



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA
NOMOR : 01 TAHUN 2019

TENTANG

TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA,

- Menimbang
- a. bahwa Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini sehingga perlu diganti;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (2), Pasal 156 ayat (3), Pasal 163 ayat (3), Pasal 165 ayat (6), Pasal 168, Pasal 173, Pasal 175, Pasal 181, Pasal 185 dan Pasal 200 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta ketentuan Pasal 24 ayat (3), Pasal 50 ayat (2), Pasal 114 ayat (3) dan Pasal 125 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1976 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara dari Kota Bengkulu (Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu) ke Arga Makmur di Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3091);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6197);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Tata Tertib DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh DPRD yang berlaku dilingkungan internal DPRD Kabupaten Bengkulu Utara.
5. Kode etik DPRD, selanjutnya disebut kode etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD Kabupaten Bengkulu Utara.

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Bengkulu Utara dengan Persetujuan Bupati.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua Puluh) tahun.
10. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Utara.
11. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
12. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bengkulu Utara.
13. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara yang selanjutnya disebut KPU Daerah adalah Pelaksana Pemilu di Kabupaten Bengkulu Utara.
14. Fraksi adalah pengelompokan anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum.
15. Komisi adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan.
16. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang khusus menangani bidang Peraturan Daerah.
17. Badan Anggaran yang selanjutnya disebut Banggar adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang khusus menangani bidang Anggaran.

18. Badan Kehormatan Dewan yang selanjutnya disebut BK adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang khusus menangani perilaku dan kode etik anggota DPRD.
19. Sekretariat DPRD adalah Perangkat Daerah yang bertugas menyelenggarakan pelayanan administrasi kesekretariatan dan keuangan, serta pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
20. Sekretaris DPRD adalah pimpinan Perangkat Daerah yang bertugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
21. Tenaga Ahli Fraksi adalah orang yang memiliki kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu untuk membantu melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang Fraksi.
22. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
23. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
24. Reses adalah pelaksanaan kegiatan DPRD dalam masa persidangan guna menjaring aspirasi masyarakat yang dilaksanakan terutama di luar gedung DPRD dalam rangka penjaringan aspirasi masyarakat.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
26. Kebijakan Umum APBD adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

27. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara adalah prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
28. Naskah Akademik adalah naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan, penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup, jangkauan, objek, atau arah pengaturan rancangan peraturan perundang-undangan.
29. Tata Beracara Badan Kehormatan adalah Pedoman Etik Badan Kehormatan dalam menegakan sanksi terhadap Pelanggaran Kode etik atau Tata Tertib yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD.
30. Panitia Khusus, selanjutnya disebut Pansus adalah alat kelengkapan DPRD yang dibentuk oleh DPRD melalui Rapat Paripurna bersifat tidak tetap untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah atau Rancangan Peraturan DPRD dan/atau Rancangan Keputusan DPRD.
31. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
32. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
33. Hari adalah hari kerja.

BAB II
SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN KEANGGOTAAN
Bagian Kesatu
Susunan

Pasal 2

DPRD terdiri dari anggota Partai Politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur Pemerintahan Daerah

Bagian Ketiga
Keanggotaan

Pasal 4

- (1) Anggota DPRD berjumlah 30 (tiga puluh) orang.
- (2) Keanggotaan DPRD diresmikan dengan Keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah pusat.
- (3) Keputusan peresmian keanggotaan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada laporan KPU Daerah.
- (4) Masa jabatan Anggota DPRD adalah 5 (lima) tahun dihitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji sebagai Anggota DPRD dan berakhir pada saat anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.

BAB III
PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI

Pasal 5

- (1) Anggota DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri Argamakmur dalam rapat paripurna.
- (2) Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri Argamakmur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dipandu oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Argamakmur.
- (3) Dalam hal Wakil Ketua Pengadilan Negeri Argamakmur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dipandu oleh hakim senior pada Pengadilan Negeri Argamakmur yang ditunjuk.
- (4) Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh Pimpinan DPRD.
- (5) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Pimpinan DPRD periode sebelumnya atau dipimpin oleh Anggota DPRD yang paling tua dan/atau paling muda periode sebelumnya dalam hal Pimpinan DPRD periode sebelumnya berhalangan hadir

- (6) Anggota DPRD pengganti antar waktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD.

Pasal 6

- (1) Pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dilaksanakan pada tanggal berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun Anggota DPRD yang lama periode sebelumnya.
- (2) Pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, didampingi oleh rohaniawan sesuai agamanya masing-masing
- (3) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota DPRD yang beragama:
 - a. Islam, diawali dengan frasa “Demi Allah”;
 - b. Protestan dan Katolik, diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan menolong saya”;
 - c. Budha, diawali dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”; dan
 - d. Hindu, diawali dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”.
- (3) Setelah mengakhiri pengucapan sumpah/janji, anggota DPRD menandatangani berita acara pengucapan sumpah/janji
- (4) Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan Anggota DPRD lama jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, pengucapan sumpah/janji dilaksanakan hari berikutnya sesudah hari libur atau hari yang diliburkan.

Pasal 7

Sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (2) berbunyi:

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Anggota/Ketua/Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dengan sebaik-baiknya dan seadil- adilnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan;

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pasal 8

- (1) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi tersangka pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi Anggota.
- (2) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi Anggota dan saat itu juga diberhentikan sementara sebagai Anggota.
- (3) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi Anggota dan saat itu juga diberhentikan sebagai Anggota DPRD.

Pasal 9

- (1) Dalam hal dilakukan pembentukan kabupaten baru setelah pemilihan umum, pengisian Anggota DPRD di kabupaten induk dan kabupaten yang dibentuk setelah pemilihan umum dilakukan dengan cara:
 - a. menetapkan jumlah kursi DPRD kabupaten induk dan kabupaten yang dibentuk setelah pemilihan umum berdasarkan jumlah penduduk sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang mengenai pemilihan umum Anggota DPRD;

- b. menetapkan perolehan suara partai politik dan calon Anggota DPRD berdasarkan hasil pemilihan umum di daerah kabupaten yang dibentuk setelah pemilihan umum;
 - c. menentukan bilangan pembagi pemilih berdasarkan hasil pemilihan umum di daerah pemilihan umum kabupaten yang dibentuk setelah pemilihan umum;
 - d. menentukan perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum berdasarkan hasil pemilihan umum di daerah pemilihan kabupaten yang dibentuk setelah pemilihan umum; dan
 - e. menetapkan calon terpilih dari daftar calon tetap untuk mengisi kursi sebagaimana dimaksud huruf d, berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Pengisian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh KPU Daerah.
- (3) Masa jabatan Anggota DPRD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berakhir pada saat Anggota DPRD hasil pemilihan umum berikutnya mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 10

Tata urutan acara pelaksanaan pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD, meliputi:

- a. pembukaan Rapat oleh Pimpinan DPRD;
- b. pembacaan Keputusan peresmian dan pengangkatan Anggota DPRD oleh Sekretaris DPRD;
- c. para Anggota DPRD yang akan mengucapkan Sumpah/Janji mengambil tempat sesuai dengan pengelompokan agamanya masing-masing;
- d. pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri;
- e. penandatanganan berita acara simbolis oleh salah satu dari masing-masing kelompok agama dan Ketua Pengadilan Negeri;
- f. anggota DPRD yang baru mengucapkan Sumpah/Janji menempati kursi Anggota DPRD yang telah disediakan;

- g. pengumuman Pimpinan Sementara DPRD oleh Sekretaris DPRD;
- h. serah terima Pimpinan DPRD dari Pimpinan yang lama kepada Pimpinan Sementara.
- i. secara simbolis dengan penyerahan palu Pimpinan lama menempati tempat duduk yang telah disediakan;
- j. sambutan Pimpinan Sementara DPRD;
- k. sambutan Bupati atau Bupati atau Pejabat yang mewakili Bupati;
- l. pembacaan doa oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Utara atau Pejabat yang mewakili;
- m. penutupan rapat oleh Pimpinan Sementara DPRD; dan
- n. penyampaian ucapan selamat.

Pasal 11

Tata urutan pakaian yang digunakan pada sidang Paripurna DPRD dalam acara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD, meliputi:

- a. Bupati dan Pimpinan DPRD sebagai pemandu menggunakan pakaian sipil lengkap warna gelap dengan peci nasional bagi pria dan wanita menggunakan pakaian nasional;
- b. Ketua Pengadilan Negeri menggunakan pakaian sesuai ketentuan dari instansi yang bersangkutan;
- c. Anggota DPRD yang akan mengucapkan Sumpah/Janji menggunakan pakaian sipil lengkap warna gelap dengan peci nasional bagi pria dan wanita menggunakan pakaian nasional; dan
- d. Undangan bagi anggota TNI/POLRI menggunakan pakaian sesuai ketentuan dari Instansi yang bersangkutan.

Pasal 12

Tata tempat pada sidang Paripurna DPRD dalam acara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD, meliputi:

- (1) Meja utama sidang diisi oleh:
 - a. Pimpinan DPRD di sebelah kiri Bupati; dan
 - b. Ketua Pengadilan Negeri sebelah kanan Bupati.
- (2) Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji duduk di sebelah kiri Bupati;

- (3) Setelah pengucapan sumpah/janji Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri bupati;
- (4) Pimpinan DPRD yang lama dan ketua Pengadilan Negeri atau pejabat yang ditunjuk duduk di tempat yang telah disediakan;
- (5) Sekretaris DPRD duduk di meja Sekretaris DPRD yang diletakkan di belakang meja utama sidang;
- (6) Para undangan dan anggota DPRD lainnya duduk di tempat yang telah disediakan; dan
- (7) pers/kru TV/ radio disediakan tempat tersendiri.

BAB IV

FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG DPRD

Bagian Kesatu Fungsi

Paragraf 1 Umum Pasal 13

DPRD mempunyai fungsi:

- a. pembentukan Perda;
- b. anggaran; dan
- c. pengawasan.

Paragraf 2

Fungsi Pembentukan Perda

Pasal 14

- (1) Fungsi pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilaksanakan dengan cara :
 - a. menyusun Propemperda bersama Bupati;
 - b. membahas bersama Bupati dan menyetujui atau tidak menyetujui Rancangan Perda; dan
 - c. mengajukan usul Rancangan Perda.

- (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.
- (3) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara DPRD dan Bupati.

Pasal 15

- (1) Rancangan Perda dapat berasal dari :
 - a. DPRD; atau
 - b. Bupati.
- (2) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (3) Rancangan Perda diajukan berdasarkan Propemperda atau di luar Propemperda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh Anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan Perda yang diajukan oleh Anggota DPRD, komisi, gabungan ALomisi, atau Bapemperda disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai dengan:
 - a. penjelasan atau keterangan dan/ atau naskah akademik; dan
 - b. daftar nama dan tanda tangan pengusul.
- (3) Rancangan Perda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda.

- (4) Rancangan Perda yang telah dikaji oleh Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada semua Anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum rapat paripurna.
- (5) Hasil pengkajian Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (6) Dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (5):
 - a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. Fraksi dan Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Fraksi dan Anggota DPRD lainnya.
- (7) Keputusan rapat paripurna atas usulan rancangan Perda berupa:
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan perubahan; atau
 - c. penolakan.
- (8) Dalam hal persetujuan dengan perubahan, DPRD menugaskan komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda untuk menyempurnakan rancangan Perda.
- (9) Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat Pimpinan DPRD kepada Bupati.

Pasal 17

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a merupakan rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan Perda yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b merupakan rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menangani bidang hukum.

- (3) Dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat melibatkan instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 18

Apabila dalam 1 (satu) masa sidang DPRD dan Bupati menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD dan rancangan Perda yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 19

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan rancangan Perda dilakukan melalui pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (3) Pembicaraan tingkat I meliputi kegiatan :
 - a. Dalam hal rancangan Perda berasal dari Bupati :
 1. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 2. pandangan umum Fraksi terhadap rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum Fraksi.
 - b. Dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRD :
 1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 2. pendapat Bupati terhadap rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Fraksi terhadap pendapat Bupati.
 - c. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
 - d. Penyampaian pendapat akhir Fraksi dilakukan pada akhir pembahasan antara DPRD dan Bupati atau

pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.

- (4) Pembicaraan tingkat II meliputi kegiatan:
- a. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan :
 1. Penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat Fraksi, dan hasil pembicaraan tingkat I oleh pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, atau pimpinan panitia khusus;
 2. permintaan persetujuan secara lisan pimpinan rapat kepada anggota dalam rapat paripurna; dan
 3. pendapat akhir Bupati.
 - b. Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
 - c. Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, rancangan Perda tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.

Pasal 20

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda oleh DPRD dilakukan dengan keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan Perda oleh Bupati disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan.
- (4) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (5) Penarikan kembali rancangan Perda hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh Bupati.
- (6) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Pasal 21

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Perda.
- (2) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan Bersama.

Pasal 22

Rancangan Perda tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati dalam rapat paripurna dapat disahkan dan diundangkan setelah dilakukan evaluasi oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai kewenangannya.

Pasal 23

- (1) Dalam hal hasil evaluasi evaluasi oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atas rancangan Perda tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, memerintahkan untuk dilakukan penyempurnaan, rancangan Perda disempurnakan oleh Bupati bersama dengan DPRD melalui Banggar.
- (2) Hasil penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
- (3) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penetapan Perda tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh Bupati.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dan DPRD wajib melibatkan perancang peraturan perundang-undangan pada setiap tahapan pembentukan Perda.

- (2) Pembentukan Perda melibatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Fungsi Anggaran

Pasal 25

- (1) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap Rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati.
- (2) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
 - a. Membahas Kebijakan Umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disusun oleh Bupati berdasarkan RKPD;
 - b. membahas Rancangan Perda tentang APBD;
 - c. membahas Rancangan Perda tentang Perubahan APBD; dan
 - d. membahas Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 26

- (1) Pembahasan Kebijakan Umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati setelah Bupati menyampaikan Kebijakan Umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Pembahasan rancangan Kebijakan Umum APBD dilaksanakan oleh Banggar dan tim anggaran Pemerintah Daerah untuk disepakati menjadi Kebijakan Umum APBD.
- (3) Kebijakan Umum APBD menjadi dasar bagi Banggar bersama tim anggaran Pemerintah daerah untuk membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara.

- (4) Banggar melakukan konsultasi dengan komisi untuk memperoleh masukan terhadap program dan kegiatan yang ada dalam rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara.
- (5) Pembahasan rancangan Kebijakan Umum APBD, rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara, dan konsultasi dengan Komisi dilaksanakan melalui rapat DPRD.
- (6) Kebijakan Umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah mendapatkan persetujuan bersama ditandatangani oleh Bupati dan Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.

Pasal 27

- (1) Pembahasan rancangan perda tentang APBD dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati setelah Bupati menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD beserta penjelasannya dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembahasan Rancangan Perda tentang APBD dibahas Bupati bersama DPRD dengan berpedoman pada RKPD, Kebijakan Umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara untuk mendapat persetujuan Bersama.
- (3) Pembahasan Rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Banggar dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Pasal 28

Ketentuan mengenai pembahasan Rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan rancangan Perda tentang Perubahan APBD.

Pasal 29

- (1) Banggar membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d.

- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati dengan dilampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi :
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (4) Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g harus dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.
- (5) Pembahasan Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 19.

Pasal 30

Jadwal pembahasan dan rapat paripurna Kebijakan Umum APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara, Rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban APBD ditetapkan oleh Banmus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Daerah.

Paragraf 4

Fungsi Pengawasan

Pasal 31

- (1) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:
 - a. pelaksanaan Perda dan peraturan Bupati;

- b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui :
- a. rapat kerja komisi dengan Pemerintah Daerah;
 - b. kegiatan kunjungan kerja;
 - c. rapat dengar pendapat umum; dan
 - d. pengaduan masyarakat.
- (3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dilaksanakan oleh Bapemperda melalui kegiatan evaluasi terhadap efektifitas pelaksanaan Perda, Peraturan Bupati, dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD dan diumumkan dalam rapat paripurna.
- (5) DPRD berdasarkan keputusan rapat paripurna dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- (6) Permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan melalui surat Pimpinan DPRD kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 32

- (1) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRD dapat memberikan rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang

Pasal 33

DPRD mempunyai tugas dan wewenang :

- a. membentuk Perda yang dibahas dengan Bupati untuk mendapat persetujuan bersama Bupati;
- b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD, peraturan perundang-undangan lainnya, kebijakan Pemerintah Daerah;
- d. memilih Bupati dan wakil Bupati atau wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
- e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/wakil bupati kepada Menteri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- g. memberikan persetujuan dan ketidaksetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- i. memberikan persetujuan dan ketidaksetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah; dan
- j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Pemilihan Bupati dan wakil Bupati atau wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d diselenggarakan dalam rapat paripurna.
- (2) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Berdasarkan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rapat paripurna Pimpinan DPRD mengumumkan:
 - a. pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati; atau
 - b. pengangkatan Wakil Bupati.

Pasal 35

- (1) Pemberian persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf g ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kerja sama daerah.

BAB V

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU WAKIL BUPATI DALAM HAL TERJADI KEKOSONGAN JABATAN UNTUK MENERUSKAN SISA MASA JABATAN LEBIH DARI 18 (DELAPAN BELAS) BULAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 36

- (1) DPRD melakukan pemilihan Bupati dan wakil Bupati atau Wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (Delapan Belas) bulan diselenggarakan dalam rapat paripurna.

- (2) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya surat usulan calon Bupati dan calon wakil Bupati atau calon wakil bupati untuk pemilihan Bupati dan calon wakil Bupati atau wakil bupati dari Partai Pengusung.
- (3) Hasil Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Bagian Kedua
Panitia Pemilihan

Paragraf 1
Pembentukan dan Susunan Panitia Pemilihan

Pasal 37

- (1) Panitia Pemilihan dibentuk dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah sejumlah fraksi ditambah jumlah Pimpinan DPRD.
- (3) Panitia Pemilihan terdiri atas:
 - a. Penanggung jawab
 - b. Ketua
 - c. Wakil Ketua; dan
 - d. Anggota
- (4) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah Pimpinan DPRD.
- (5) Ketua dan Wakil Ketua dipilih dari dan oleh anggota Panitia Pemilihan.
- (6) Anggota panitia pemilihan berjumlah paling banyak sejumlah fraksi DPRD dan diusulkan oleh masing-masing fraksi 1 (satu) orang.
- (7) Masa kerja Panitia Pemilihan paling lama 30 hari sejak Pembentukan Panitia Pemilihan.
- (8) Panitia Pemilihan dibantu Sekretariat DPRD.

Paragraf 2
Tugas Panitia Pemilihan

Pasal 38

- (1) Panitia Pemilihan mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. menjamin pelaksanaan pemilihan berlangsung dengan prinsip transparasi, akuntabilitas, rahasia dan efisiensi;
 - b. meneliti kelengkapan dokumen persyaratan administrasi calon Bupati dan calon wakil Bupati atau wakil Bupati;
 - c. melaksanakan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan penetapan Bupati dan calon wakil Bupati atau wakil Bupati;
 - d. melaksanakan kegiatan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati atau wakil Bupati melalui Rapat Paripurna;
 - e. melaksanakan administrasi penetapan calon terpilih;
 - f. melaksanakan administrasi yang berkaitan dengan pengiriman berkas calon Bupati dan calon wakil Bupati atau calon wakil Bupati terpilih untuk kepentingan pelantikan.
- (2) Pembagian tugas panitia pemilihan pada saat paripurna pemilihan :
 - a. 1 orang memanggil para pemilih dan pendistribusian surat suara;
 - b. 1 orang penjaga bilik suara;
 - c. 1 orang penjaga kotak suara;
 - d. 1 orang pencatat hasil penghitungan suara pada papan suara;
 - e. 1 orang pencatat hasil penghitungan suara pada kertas berita acara hasil pemilihan; dan
 - f. 2 orang pembaca surat suara pada penghitungan suara.

Bagian Ketiga
Pencalonan

Paragraf 1
Pengusulan

Pasal 39

- (1) Penyampaian usulan untuk pemilihan Bupati dan wakil Bupati atau wakil Bupati disampaikan oleh partai politik atau gabungan partai politik pengusung kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Penyampaian usulan untuk pemilihan Bupati dan wakil Bupati atau wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Partai Pengusung kepada Bupati untuk diteruskan kepada Pimpinan DPRD.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat 2 (dua) orang calon Bupati dan calon wakil Bupati atau calon wakil Bupati berdasarkan usulan kesepakatan dari partai politik atau gabungan partai politik pengusung kepada DPRD.

Paragraf 2
Persyaratan Calon

Pasal 40

Calon Bupati dan calon wakil Bupati atau calon wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
- d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun untuk calon Bupati dan calon wakil Bupati atau wakil Bupati;

- e. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim;
- f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
- g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- h. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
- i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
- j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- m. belum pernah menjabat Bupati, wakil Bupati selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk calon Bupati dan calon wakil Bupati;
- n. belum pernah menjabat sebagai Bupati untuk Calon Wakil Bupati pada daerah yang sama;
- o. berhenti dari jabatannya bagi Bupati, wakil Bupati yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;
- p. tidak berstatus sebagai pejabat Bupati;
- q. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan;

- r. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai pasangan calon pesertapemilihan; dan
- s. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.

Pasal 41

Penyampaian nama calon Bupati dan calon wakil Bupati atau wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 disertai dengan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan sebagai berikut:

- a. Pendaftaran pasangan Calon Bupati dan calon wakil Bupati atau Calon wakil Bupati disertai dengan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan.
- b. Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) meliputi:
 - 1. surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, huruf b, huruf f, huruf m, huruf n, huruf o, huruf p dan huruf q, huruf r dan huruf s;
 - 2. surat:
 - a. keterangan hasil pemeriksaan kemampuan secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba dari instansi yang berwenang yang ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf e;

- b. keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon atau bagi mantan terpidana surat keterangan telah menyampaikan statusnya dari pimpinan redaksi media massa lokal atau nasional dengan bukti, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f;
- c. keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf g;
- d. keterangan tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf h;
- e. keterangan tidak memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara, dari pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf j;
- f. keterangan tidak dinyatakan pailit dari pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf k.

3. syarat tanda terima laporan kekayaan calon dari instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dalam Pasal 40 huruf i;
4. fhotokopi:
 - a. ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang;
 - b. kartu nomor pokok wajib pajak atas nama calon, tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir, yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar;
 - c. kartu tanda penduduk elektronik dengan nomor induk kependudukan;
5. daftar riwayat hidup calon Bupati dan calon wakil Bupati atau calon Wakil Bupati yang diusulkan dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik ditandatangani oleh calon, pimpinan Partai Politik atau pimpinan gabungan Partai Politik;
6. pas foto terbaru Calon Bupati dan/atau Calon wakil Bupati ukuran 4 x 6 cm berwarna dan hitam putih masing-masing 4 (empat) lembar.
7. Naskah visi, misi dan program calon Bupati dan calon Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati.

Bagian Keempat

Tahapan Pemilihan

Paragraf 1

Penelitian Persyaratan

Pasal 42

- (1) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wakil Bupati meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.

- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Pelaksanaan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selesai dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Panitia Pemilihan dibentuk.
- (4) Hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diputuskan dalam rapat tertutup yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari panitia pemilihan;
- (5) Panitia Pemilihan melaporkan hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan kepada Pimpinan DPRD.
- (6) Pelaksanaan verifikasi kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selesai dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Panitia Pemilihan dibentuk.

Pasal 43

- (1) Dalam hal terdapat calon yang diusulkan belum melengkapi persyaratan, bakal calon dimaksud diberi waktu selama 3 (tiga) hari untuk melengkapi persyaratan sejak hasil verifikasi Panitia Pemilihan disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati dan/atau partai politik atau gabungan partai politik pengusung.
- (2) Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat memenuhi persyaratan maka bakal calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wakil Bupati dinyatakan gugur.

Paragraf 2
Penetapan dan Pengumuman Calon

Pasal 44

Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan calon Bupati dan calon Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati yang memenuhi persyaratan untuk dipilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dalam rapat Paripurna Pemilihan.

Paragraf 3
Penyampaian Visi, Misi dan Program Kerja

Pasal 45

- (1) Calon Bupati dan calon Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 wajib menyampaikan visi, misi dan program kerja dalam rapat Paripurna pemilihan.
- (2) Dalam penyampaian visi, misi dan program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diselenggarakan sesi diskusi dengan cara masing masing fraksi mengajukan 1 (satu) pertanyaan terkait penyampaian visi, misi dan program kerja kepada calon Bupati dan calon Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati.
- (3) Calon Bupati dan calon Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati menjawab pertanyaan fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sesi diskusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Panitia Pemilihan.

Paragraf 4
Pelaksanaan Pemilihan

Pasal 46

- (1) Rapat paripurna pemilihan Bupati dan wakil Bupati atau wakil bupati dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah anggota DPRD.
- (2) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dihadiri Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wakil Bupati.
- (3) Apabila pada pembukaan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah anggota belum mencapai kuorum, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kuorum belum juga terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari.
- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi.
- (6) Dalam hal pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati menyampaikan visi, misi dan program kerja dihadapan peserta rapat.
- (7) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (8) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (9) Setiap penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.

Pasal 47

- (1) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dilakukan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. musyawarah mufakat; atau
 - b. pemungutan suara.
- (2) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dengan cara musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara pimpinan Rapat Paripurna memanggil ketua fraksi pada saat paripurna dimulai, apabila salah satu dari fraksi tidak menghendaki cara pemilihan Bupati dan wakil Bupati atau Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilihan Bupati dan wakil Bupati atau Wakil Bupati dengan cara musyawarah tidak dapat dilakukan.
- (3) Apabila pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dengan cara musyawarah tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilihan dilakukan dengan cara pemungutan suara secara langsung.
- (4) Pemilihan dengan cara pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan asas langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pasal 48

- (1) Dalam hal pemilihan dilakukan dengan cara pemungutan suara secara langsung, Panitia Pemilihan menyusun kebutuhan perlengkapan pemungutan suara dengan dibantu oleh Sekretariat DPRD.
- (2) perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. surat suara;
 - b. bilik suara;
 - c. kotak suara;
 - d. papan tulis; dan
 - e. alat tulis untuk penghitungan suara

- (3) Setiap Anggota DPRD memiliki 1 (satu) hak suara untuk memilih salah satu calon Bupati dan wakil Bupati atau Wakil Bupati.
- (4) Anggota DPRD yang berhalangan hadir dengan alasan apapun, tidak dapat diwakilkan dan kehilangan hak pilihnya.
- (5) Anggota DPRD yang hadir pada saat proses penghitungan suara sudah dilaksanakan maka akan kehilangan hak pilihnya.
- (6) Surat suara memuat nomor urut, foto dan nama calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati yang ditetapkan oleh panitia pemilihan.
- (7) Anggota DPRD tidak boleh membawa kamera, handphone atau alat perekam photo dan video lainnya ke dalam bilik suara.
- (8) Penghitungan suara dilakukan oleh panitia pemilihan setelah seluruh pemilih yang hadir memberikan hak suaranya.
- (9) Setelah penghitungan, surat suara dimusnahkan

Pasal 49

- (1) Surat suara ditandatangani oleh ketua, atau wakil ketua panitia pemilihan serta distempel panitia pemilihan.
- (2) Surat suara dinyatakan sah, bila dicoblos menggunakan alat yang telah disediakan oleh panitia pemilihan dalam bilik suara, dan dicoblos pada salah satu Calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati.
- (3) Surat suara dinyatakan tidak sah apabila:
 - a. dicoblos diluar kolom tanda gambar calon; dan/atau
 - b. terdapat 1 (satu) atau lebih tanda coblos disemua kolom tanda gambar calon.

Paragraf 5
Pemilihan Ulang
Pasal 50

- (1) Dalam hal hasil penghitungan suara terdapat jumlah suara yang sama, untuk menentukan calon Bupati dan calon wakil Bupati atau calon Wakil Bupati terpilih dilakukan pemungutan suara ulang paling lambat 2 (dua) jam sejak hasil penghitungan suara pertama diumumkan.
- (2) Apabila setelah pemilihan ulang pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi kesamaan perolehan suara calon dilakukan pemilihan ulang yang dilakukan secara terbuka oleh anggota DPRD berdasarkan urutan daerah pemilihan masing-masing.
- (3) Apabila hasil pemilihan ulang secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) suara perolehan masing-masing calon Bupati dan wakil Bupati atau Wakil Bupati masih sama, maka calon terpilih ditetapkan dengan menghitung secara akumulatif suara perolehan masing-masing anggota DPRD yang memilih berdasarkan hasil rekapitulasi suara dari Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Paragraf 6
Penetapan

Pasal 51

- (1) Dalam hal Pemilihan Bupati dan wakil Bupati atau Wakil Bupati dengan cara musyawarah mufakat, Panitia pemilihan menetapkan calon Bupati dan/atau wakil bupati terpilih berdasarkan hasil musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal pemilihan dilakukan dengan cara pemungutan suara secara langsung, Panitia pemilihan menetapkan Bupati dan wakil Bupati atau Wakil Bupati terpilih dari calon Bupati dan wakil Bupati atau Wakil Bupati yang memperoleh suara terbanyak dari suara yang dinyatakan sah.

- (3) Penetapan calon Bupati dan calon wakil Bupati atau calon Wakil Bupati terpilih menjadi Bupati dan wakil Bupati atau Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemilihan

Bagian Kelima

Saksi

Pasal 52

- (1) Saksi terdiri dari 1 (satu) orang dari masing-masing Fraksi DPRD dan 1 (satu) orang dari masing-masing calon Bupati dan calon Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki surat :
 - a. saksi dari Fraksi mendapatkan surat mandat dari masing-masing Fraksi;
 - b. saksi dari calon mendapatkan surat kuasa dari masing-masing calon.
- (3) Surat kuasa dan surat mandat selambat-lambatnya diserahkan 1 (satu) hari sebelum paripurna Pemilihan kepada panitia pemilihan.
- (4) Apabila sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terpenuhi, maka fraksi dan calon dianggap tidak menyerahkan saksi.
- (5) Para saksi harus berada di depan petugas yang membuka kotak suara/penghitungan suara selama pemilihan berlangsung dan menandatangani berita acara pemilihan calon Bupati dan calon Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati.
- (6) Apabila ada perbedaan pendapat dalam perhitungan suara, maka panitia pemilihan hanya menerima pendapat para saksi yang bertugas mengawasi pemilihan, pemungutan, dan penghitungan suara.

Bagian Keenam
Pengiriman Berkas Pemilihan

Pasal 53

- (1) Panitia Pemilihan mengirimkan Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) mengenai calon Bupati dan wakil Bupati atau Wakil Bupati beserta berkas pemilihan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
- (2) Berkas pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Keputusan DPRD, Peraturan DPRD yang mengatur Tata Tertib Pemilihan, berita acara hasil rapat Paripurna, dan dokumen lainnya sejak penerimaan usul calon Bupati dan calon wakil Bupati atau calon Wakil Bupati.

Bagian Ketujuh
Pengesahan dan Pelantikan

Paragraf 1
Pengesahan

Pasal 54

Pengesahan pengangkatan Bupati dan wakil Bupati atau Wakil Bupati terpilih dilakukan berdasarkan penetapan calon terpilih yang disampaikan oleh DPRD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

Paragraf 2
Pelantikan

Pasal 55

- (1) Pelantikan Bupati dan wakil Bupati atau Wakil Bupati dilaksanakan setelah diterbitkan surat Keputusan pengesahan Bupati dan/atau wakil Bupati oleh Kementerian Dalam Negeri.
- (2) Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dilantik oleh Gubernur Bengkulu di Ibu kota Provinsi Bengkulu.

- (3) Dalam hal Gubernur Bengkulu berhalangan, pelantikan Bupati dan wakil Bupati atau Wakil Bupati dilakukan oleh Wakil Gubernur Bengkulu.

Bagian Kedelapan
Larangan dan Sanksi

Pasal 56

- (1) Calon Bupati dan wakil Bupati atau Wakil Bupati dilarang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai pasangan calon.
- (2) Calon Bupati dan wakil Bupati atau Wakil Bupati yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA CARA PELAKSANAAN HAK DPRD

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 57

- (1) DPRD mempunyai hak:
 - a. interpelasi;
 - b. angket; dan
 - c. menyatakan pendapat.
- (2) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Bupati mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- (3) Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, Daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Bupati atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di Daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Hak Interpelasi

Pasal 58

- (1) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a diusulkan oleh paling sedikit 5 (lima) orang Anggota dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (2) Usul pelaksanaan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Anggota kepada Pimpinan DPRD untuk dilaporkan pada rapat paripurna.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi hak interpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD.
- (4) Pengusulan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen yang paling sedikit memuat:
 - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah yang akan dimintai keterangan; dan
 - b. alasan permintaan keterangan.
- (5) Putusan tentang usul hak interpelasi diambil dengan persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.

Pasal 59

- (1) Rapat paripurna mengenai usul hak interpelasi dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak interpelasi;
 - b. Anggota lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi atas penjelasan pengusul; dan
 - c. para pengusul memberikan tanggapan atas pandangan para Anggota.
- (2) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak interpelasi memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.

Pasal 60

- (1) Bupati hadir dalam rapat paripurna untuk memberikan penjelasan tertulis terhadap permintaan keterangan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.
- (2) Dalam hal Bupati berhalangan hadir untuk memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan pejabat terkait untuk mewakili.
- (3) Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan atas keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Terhadap keterangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD dapat menyatakan pendapat.
- (5) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan secara tertulis oleh DPRD kepada Bupati.
- (6) Pernyataan pendapat DPRD atas keterangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dijadikan bahan untuk DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Bupati dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Hak Angket

Pasal 61

- (1) Hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b diusulkan oleh paling sedikit 5 (lima) orang Anggota dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (2) Usul pelaksanaan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Anggota kepada Pimpinan DPRD untuk diputuskan pada rapat paripurna.
- (3) Pengusulan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen yang paling sedikit memuat:
 - a. materi kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada masyarakat yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. alasan penyelidikan.
- (4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak angket jika mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota.
- (5) Usul mengajukan hak angket sebelum memperoleh keputusan DPRD, para pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali usulannya.
- (6) Apabila rapat paripurna menyetujui usul Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pimpinan DPRD mengajukan permintaan keterangan kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari.
- (7) Putusan tentang usul hak angket diambil dengan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.

Pasal 62

- (1) DPRD memutuskan menerima atau menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1).
- (2) Dalam hal DPRD menerima usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD :
 - a. membentuk panitia angket yang terdiri dari semua unsur Fraksi dengan keputusan DPRD; dan
 - b. menyampaikan keputusan penggunaan hak angket secara tertulis kepada Bupati.
- (3) Dalam hal DPRD menolak usul hak angket, usul hak angket tersebut tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 63

- (1) Panitia angket dalam melakukan penyelidikan dapat memanggil pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat di Daerah yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan serta untuk menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.
- (2) Pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat di Daerah yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan DPRD kecuali mempunyai alasan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat di Daerah yang telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) DPRD dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

- (1) Dalam hal hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) diterima oleh DPRD dan ada indikasi tindak pidana, DPRD menyerahkan penyelesaian tindak pidana kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila Keputusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menyatakan Bupati dan atau Wakil Bupati bersalah melakukan tindak pidana yang diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih, DPRD mengusulkan pemberhentian Bupati dan atau Wakil Bupati kepada Menteri melalui Gubernur selaku wakil pemerintah pusat.

Pasal 65

- (1) Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya dalam rapat paripurna paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak dibentuknya panitia angket.
- (2) Setelah menyelesaikan tugasnya, panitia angket menyampaikan laporan dalam rapat paripurna DPRD dan selanjutnya laporan tersebut dibagikan kepada semua Anggota.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Hak Menyatakan Pendapat

Pasal 66

- (1) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf c diusulkan oleh paling sedikit 8 (delapan) orang Anggota dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (2) Usul pelaksanaan hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Anggota kepada Pimpinan DPRD untuk diputuskan pada rapat paripurna.

- (3) Pengusulan hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang paling sedikit memuat:
 - a. materi dan alasan pengajuan usulan pendapat; dan
 - b. materi hasil pelaksanaan hak interpelasi atau hak angket.
- (4) Usul sebagaimana dimaksud ada ayat (1), menjadi hak menyatakan pendapat DPRD apabila mendapat persetujuan dari Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) Anggota DPRD.
- (5) Dalam hal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (6) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) jumlah Anggota DPRD tidak terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) Hari
- (7) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum juga terpenuhi, pelaksanaan rapat paripurna pernyataan pendapat dapat diagendakan pada masa sidang berikutnya oleh Badan Musyawarah
- (8) Putusan tentang hak menyatakan pendapat diambil dengan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir. Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul pernyataan pendapat memperoleh keputusan DPRD dalam rapat paripurna.
- (9) Apabila rapat paripurna menyetujui usul Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pimpinan DPRD mengajukan permintaan keterangan kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari.
- (10) Apabila jawaban atas pertanyaan dimaksud oleh Bupati disampaikan secara tertulis, tidak dapat lagi diadakan rapat untuk menjawab pertanyaan.
- (11) Anggota DPRD yang mengajukan pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat meminta supaya pertanyaan dijawab oleh Bupati secara lisan.

- (12) Apabila Bupati menjawab secara lisan, maka dalam rapat yang ditentukan oleh Badan Musyawarah, Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat mengemukakan lagi pertanyaan secara singkat dan jelas agar Bupati dapat memberikan jawaban yang lebih jelas tentang hal yang terkandung dalam pertanyaan itu.
- (13) Jawaban Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (10), dapat diwakilkan kepada Pejabat Pemerintah Daerah yang ditunjuk.
- (14) Dalam hal usul pernyataan pendapat disetujui, ditetapkan keputusan DPRD yang memuat:
- a. pernyataan pendapat;
 - b. saran penyelesaiannya; dan
 - c. peringatan.

BAB VII

TATA CARA PELAKSANAAN HAK ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 67

Anggota DPRD mempunyai hak:

- a. mengajukan Rancangan Perda;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan dipilih;
- e. membela diri;
- f. imunitas;
- g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
- h. protokoler; dan
- i. keuangan dan administratif.

Paragraf 1

Hak Mengajukan Rancangan Perda

Pasal 68

- (1) Setiap Anggota berhak mengajukan Rancangan Perda.
- (2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk Rancangan Perda disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD berkewajiban menindaklanjuti dan memperjuangkan ketersediaan anggaran terhadap rancangan Perda yang diajukan oleh Anggota.
- (4) Dalam mempersiapkan rancangan Peraturan Daerah, Anggota DPRD dapat meminta fasilitasi dari Sekretariat DPRD.
- (5) Rancangan Perda yang telah disusun oleh Anggota DPRD disampaikan kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara mengajukan usul rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Hak Mengajukan Pertanyaan

Pasal 69

- (1) Setiap Anggota dapat mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah Daerah berkaitan dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD baik secara lisan maupun secara tertulis.

- (2) Jawaban terhadap pertanyaan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara lisan atau secara tertulis dalam tenggang waktu yang disepakati bersama.

Paragraf 3

Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat

Pasal 70

- (1) Setiap Anggota dalam rapat DPRD berhak mengajukan usul dan pendapat kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sesuai Kode Etik.

Paragraf 4

Hak Memilih dan Dipilih

Pasal 71

Setiap Anggota berhak untuk memilih dan dipilih menjadi pimpinan dari alat kelengkapan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Hak Membela Diri

Pasal 72

- (1) Setiap Anggota DPRD berhak membela diri terhadap dugaan melanggar Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Tata Tertib dan/atau Kode Etik.
- (2) Hak membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebelum pengambilan keputusan oleh Badan Kehormatan DPRD.
- (3) Tata cara menyampaikan pembelaan diri diatur lebih lanjut dalam Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD.

Paragraf 6
Hak Imunitas

Pasal 73

- (1) Anggota tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan baik secara lisan ataupun tertulis di dalam maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD.
- (2) Anggota tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan di dalam maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal Anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Hak Mengikuti Orientasi dan Pendalaman Tugas

Pasal 74

- (1) Anggota DPRD mempunyai hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas sebagai Anggota DPRD pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya.
- (2) Orientasi dan pendalaman tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan atas persetujuan Pimpinan DPRD.
- (3) Orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRD dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Sekretariat DPRD Provinsi, partai politik, atau Perguruan Tinggi.
- (4) Pendanaan untuk pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRD pada permulaan masa jabatannya dibebankan pada penyelenggara.

- (5) Pendanaan untuk pelaksanaan orientasi, pendalaman tugas, Bimbingan teknis dan work shop atau peningkatan kapasitas lainnya, dibebankan dan didanai dari APBD dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah serta dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Anggota DPRD melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas pada permulaan masa jabatannya dan pendalaman tugas pada masa jabatannya kepada Pimpinan DPRD dan kepada pimpinan Fraksi

Paragraf 8

Hak Protokoler

Pasal 75

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mempunyai hak protokoler.
- (2) Hak Protokoler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9

Hak Keuangan dan Administratif

Pasal 76

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mempunyai hak keuangan dan administratif.
- (2) Hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh tunjangan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Pengelolaan keuangan dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

FRAKSI

Bagian Kesatu Pembentukan Fraksi

Pasal 78

- (1) Fraksi DPRD terdiri atas:
 - a. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P);
 - b. Fraksi Golongan Karya (GOLKAR)
 - c. Fraksi Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA);
 - d. Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN);
 - e. Fraksi Nasional Demokrat (NASDEM);
 - f. Fraksi De Asen Utara;
 - g. Fraksi Nurani Indonesia Sejahtera.
- (2) Setiap Anggota DPRD harus menjadi anggota salah satu Fraksi.
- (3) Setiap Fraksi di DPRD beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD.
- (4) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau lebih dapat membentuk 1 (satu) Fraksi.
- (5) Partai politik harus mendudukkan seluruh anggotanya dalam 1 (satu) Fraksi yang sama.
- (6) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggotanya dapat bergabung dengan Fraksi yang ada atau membentuk paling banyak 2 (dua) Fraksi gabungan.
- (7) Pembentukan Fraksi dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna.
- (8) Perpindahan keanggotaan dalam Fraksi gabungan dapat dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan ketentuan Fraksi gabungan sebelumnya tetap memenuhi persyaratan sebagai Fraksi.
- (9) Dalam menempatkan anggotanya pada alat kelengkapan DPRD, Fraksi mempertimbangkan latar belakang, kompetensi, pengalaman, dan beban kerja anggotanya.

Pasal 79

- (1) Dalam hal dilakukan penataan dan pengisian keanggotaan DPRD pada daerah otonom baru, dapat dilakukan perubahan Fraksi dan keanggotaan Fraksi.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perubahan Fraksi dan keanggotaan Fraksi pada daerah otonom baru.

Bagian Kedua

Pimpinan Fraksi

Pasal 80

- (1) Dalam hal jumlah anggota Fraksi lebih dari 3 (tiga) orang, pimpinan Fraksi terdiri atas ketua, wakil ketua, dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi.
- (2) Dalam hal jumlah anggota Fraksi hanya 3 (tiga) orang, pimpinan Fraksi terdiri atas ketua dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi.
- (3) Pimpinan Fraksi yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna.

Bagian Ketiga

Tugas dan Sekretariat Fraksi

Pasal 81

- (1) Fraksi mempunyai tugas:
 - a. menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi anggota masing-masing fraksinya;
 - b. menentukan dan mengatur segala sesuatu yang menyangkut urusan Fraksi;
 - c. meningkatkan kualitas, kemampuan, efisiensi dan efektifitas kerja para anggota;
 - d. melakukan evaluasi terhadap kinerja anggotanya;

- e. menerima aspirasi atau pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada fraksi; dan
 - f. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD berdasarkan permintaan Pimpinan DPRD mengenai hal-hal yang dianggap perlu berkenaan dengan bidang tugas DPRD.
- (2) Untuk melaksanakan tugas fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Sekretariat fraksi;
 - (3) Sekretariat Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi.
 - (4) Sekretariat DPRD menyediakan sarana, anggaran, dan Tenaga Ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.
 - (5) Penyediaan sarana, anggaran dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan Pimpinan fraksi kepada Pimpinan DPRD.

Bagian Keempat
Tenaga Ahli Fraksi

Pasal 82

- (1) Setiap Fraksi dibantu oleh 1 (satu) orang Tenaga Ahli.
- (2) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memenuhi persyaratan:
 - a. berpendidikan paling rendah strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun;
 - b. menguasai bidang pemerintahan; dan
 - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.
 - d. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Sekretariat DPRD dengan persetujuan Pimpinan DPRD
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan pimpinan fraksi DPRD kepada pimpinan DPRD.
- (4) Penyediaan sarana anggaran dan Tenaga ahli Fraksi diajukan oleh Pimpinan Fraksi kepada Pimpinan DPRD.

- (5) Tenaga ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan kewajiban untuk:
 - a. menyusun pandangan umum atau sikap fraksi terhadap kebijakan yang diambil terkait pelaksanaan fungsi pembentukan Perda, pengawasan dan anggaran;
 - b. menyusun laporan kinerja fraksi;
 - c. menyiapkan dan mengarsipkan administrasi rapat fraksi;
 - d. melaksanakan tugas lain untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas fraksi; dan
 - e. mematuhi ketentuan disiplin dan/atau SOP yang ditetapkan oleh Sekretariat DPRD.
- (6) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf b, Pimpinan fraksi dapat menugaskan tenaga ahli fraksi ikut dalam rapat alat kelengkapan DPRD atas persetujuan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD.
- (7) Rekrutmen tenaga ahli fraksi dilakukan dengan mempedomani peraturan perundang-undangan

Bagian Kelima
Laporan Kinerja Fraksi

Pasal 83

- (1) Fraksi menyusun laporan kinerja fraksi.
- (2) Laporan kinerja Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (3) Fraksi wajib mempublikasikan laporan kinerja fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat tanggal 15 Desember setiap tahun.
- (4) Laporan kinerja fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. pandangan atau sikap Fraksi terhadap seluruh kebijakan yang diambil terkait pelaksanaan fungsi pembentukan Perda, pengawasan, dan anggaran; dan
 - b. aspirasi atau pengaduan masyarakat dan tindak lanjut yang belum, sedang, dan telah dilakukan fraksi.

- (5) Untuk menyusun laporan kinerja fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, fraksi menerima aspirasi atau pengaduan masyarakat dan mengadakan rapat untuk membahas dan menindaklanjutinya.
- (6) Publikasi laporan kinerja fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui media publikasi yang dikelola oleh Sekretariat DPRD.
- (7) Tenaga ahli fraksi berkoordinasi dengan subbagian yang membidangi tugas publikasi kegiatan DPRD pada Sekretariat DPRD untuk mempublikasikan laporan kinerja fraksi melalui media publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

BAB IX

ALAT KELENGKAPAN DPRD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 84

- (1) Alat kelengkapan DPRD terdiri atas:
 - a. Pimpinan DPRD;
 - b. Badan Musyawarah;
 - c. Komisi;
 - d. Bapemperda;
 - e. Badan Anggaran;
 - f. Badan Kehormatan; dan
 - g. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.
- (2) Alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f bersifat tetap.
- (3) Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa panitia khusus yang bersifat tidak tetap.
- (4) Kepemimpinan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat kolektif dan kolegial.

- (5) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan DPRD dibantu oleh Sekretariat DPRD dan dapat dibantu oleh kelompok pakar atau tim ahli.
- (6) Badan Musyawarah, Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, dan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (7) Pembentukan alat kelengkapan DPRD ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 85

Pimpinan alat kelengkapan DPRD tidak boleh merangkap sebagai pimpinan pada alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap lainnya, kecuali Pimpinan DPRD yang merangkap sebagai pimpinan pada Badan Musyawarah dan Badan Anggaran.

Bagian Kedua

Pimpinan DPRD

Paragraf 1

Tata Cara Pengisian Pimpinan DPRD

Pasal 86

- (1) Pimpinan DPRD terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua terdiri atas :
 - a. 1 (satu) orang Ketua DPRD berasal dari partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)
 - b. 1 (satu) wakil ketua I DPRD berasal dari Partai Golongan Karya (GOLKAR)
 - c. 1 (satu) wakil ketua II DPRD berasal dari Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA).
- (2) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD.
- (3) Ketua DPRD merupakan Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD.

- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud ayat (3) ketua DPRD merupakan Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak.
- (5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penentuan ketua DPRD dilakukan berdasarkan persebaran perolehan suara partai politik yang merata urutan pertama.
- (6) Dalam hal Ketua DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wakil Ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, dan ketiga.
- 7) Dalam hal Ketua DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wakil Ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh urutan suara terbanyak kedua dan ketiga.
- (8) Dalam hal Ketua DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Wakil Ketua DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh persebaran suara paling merata urutan kedua dan ketiga

Pasal 87

- (1) Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1), belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD dengan tugas:
 - a. memimpin rapat DPRD;
 - b. memfasilitasi pembentukan fraksi;
 - c. memfasilitasi penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib; dan
 - d. memroses penetapan Pimpinan DPRD definitif.

- (2) Pimpinan sementara DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang berasal dari 2 (dua) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD.
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari satu partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua sementara DPRD ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik yang bersangkutan.

Pasal 88

- (1) Partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2), mengajukan nama calon Pimpinan DPRD kepada pimpinan sementara DPRD untuk diumumkan dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD sebagai calon Pimpinan DPRD.
- (2) Usulan nama calon Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh Pimpinan Partai Politik Kabupaten Bengkulu Utara.
- (3) Pimpinan sementara DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan nama calon Pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Bupati untuk diresmikan pengangkatannya.
- (4) Pengangkatan Pimpinan DPRD diresmikan dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 89

- (1) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (4) sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah / janji di gedung DPRD yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri.
- (2) Dalam hal pengucapan sumpah/janji di gedung DPRD setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena alasan tertentu tidak dapat dilaksanakan, pengucapan sumpah / janji Pimpinan DPRD dapat dilaksanakan di tempat lain.

- (3) Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, pengucapan sumpah / janji Pimpinan DPRD dipandu oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri.
- (4) Dalam hal Wakil Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana pada ayat (3) berhalangan, pengucapan sumpah / janji Pimpinan DPRD dipandu oleh Hakim Senior pada Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri yang berhalangan

Paragraf 2

Tata Cara Pelaksanaan Tugas

Pasal 90

- (1) Pimpinan DPRD bertugas dan berwenang:
 - a. memimpin rapat DPRD dan menyimpulkan hasil rapat untuk diambil keputusan;
 - b. menyusun rencana kerja Pimpinan DPRD;
 - c. menetapkan pembagian tugas antara Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD;
 - d. melakukan koordinasi dalam mensinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;
 - e. mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga atau instansi lain;
 - f. Menyelenggarakan konsultasi dengan Bupati dan Pimpinan lembaga instansi vertikal lainnya;
 - g. mewakili DPRD di pengadilan;
 - h. melaksanakan Keputusan DPRD tentang penetapan sanksi atau rehabilitasi Anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRD dalam paripurna yang khusus diadakan untuk itu.
- (2) Pimpinan DPRD dalam melaksanakan tugasnya dan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
 - a. meminta laporan rencana dan hasil kegiatan Alat Kelengkapan DPRD;

- b. mengadakan koordinasi terhadap pelaksanaan alat kelengkapan DPRD lain;
 - c. mengadakan konsultasi dengan pimpinan Fraksi apabila dipandang perlu;
 - d. memantau pelaksanaan tugas dan kewajiban yang dilakukan oleh Sekretaris DPRD.
 - e. menghadiri rapat alat kelengkapan DPRD yang lain apabila dipandang perlu;
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan DPRD dapat dibantu oleh:
- a. ajudan; dan
 - b. anggota tim pakar atau tim ahli.
- (4) Ajudan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah pegawai negeri sipil atau tenaga kontrak dari Sekretariat DPRD.
- (5) Ajudan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas:
- a. menyiapkan, memproses dan mengarsipkan administrasi pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD; dan
 - b. menjalankan tugas lain yang diperintahkan Pimpinan DPRD.
- (6) Tim pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah seseorang atau sekelompok orang yang memenuhi persyaratan yang direkrut secara khusus oleh Sekretariat DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Tim pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b bertugas membantu pimpinan DPRD untuk menyiapkan materi terkait pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD dan tugas lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (8) Pengangkatan dan pemberhentian tim pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.

- (9) Apabila Ketua dan Wakil Ketua meninggal dunia, mengundurkan diri, tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara bersama sama, maka tugas tugas pimpinan DPRD dilaksanakan oleh Pimpinan sementara.
- (10) Melaksanakan rapat penyusunan program kerja setiap tahun anggaran.
- (11) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diikuti oleh Pimpinan Alat kelengkapan Dewan dan Pimpinan Fraksi.
- (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur lebih lanjut dengan keputusan Pimpinan DPRD.

Pasal 91

Pimpinan DPRD merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial

Pasal 92

- (1) Masa jabatan Pimpinan DPRD terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah / janji pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD;
- (2) Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya jika:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri sebagai Pimpinan DPRD;
 - c. diberhentikan sebagai Anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - d. diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat dilakukan apabila Pimpinan DPRD melanggar Kode Etik DPRD berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Kehormatan DPRD atau atas usul partai politiknya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Dalam hal Ketua DPRD berhenti dari jabatannya, para wakil ketua menetapkan salah seorang diantaranya untuk melaksanakan tugas ketua sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti yang definitif;
- (5) Dalam hal ketua dan para wakil ketua berhenti secara bersamaan, tugas Pimpinan DPRD dilaksanakan oleh pimpinan sementara.

Pasal 93

- (1) Pimpinan DPRD lainnya melaporkan usul pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) dalam rapat paripurna.
- (2) Pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 94

- (1) Keputusan DPRD tentang pemberhentian Pimpinan DPRD, disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur sebagai Wakil pemerintah Pusat melalui Bupati untuk peresmian pemberhentiannya paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak ditetapkan dalam rapat paripurna
- (2) Bupati menyampaikan keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD.
- (3) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan berita acara rapat paripurna.

Pasal 95

- (1) Pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) berasal dari Partai Politik yang sama dengan Pimpinan DPRD yang diberhentikan.

- (2) Calon pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh pimpinan Partai Politik untuk diumumkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti Pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Bupati.

Pasal 96

- (1) Dalam hal ketua DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, Pimpinan DPRD lainnya melaksanakan musyawarah untuk menentukan salah satu Pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas ketua DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Hasil musyawarah Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD sementara yang melaksanakan tugas ketua DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) berhenti bersamaan dengan ketua DPRD yang berhenti sementara melaksanakan tugas kembali

Pasal 97

- (1) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) Hari, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang Anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRD

Pasal 98

- (1) Dalam hal seluruh Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRD mengusulkan Anggota DPRD dari partai politiknya untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak seluruh Pimpinan DPRD menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (3) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (4) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Anggota DPRD paling tua dan/atau paling muda.
- (5) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan DPRD disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati oleh Pimpinan DPRD.
- (6) Bupati menyampaikan usulan pelaksana tugas Pimpinan DPRD paling lama 7 (tujuh) Hari kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD.

Pasal 99

- (1) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD melaksanakan tugas dan wewenang Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90.
- (2) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD ditetapkan dengan keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (3) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD mendapatkan hak protokoler Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 100

- (1) Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 dan Pasal 98 terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengaktifkan kembali sebagai Anggota DPRD dan/atau Pimpinan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD melakukan rehabilitasi melalui pengumuman dalam rapat paripurna.

Bagian Ketiga

Badan Musyawarah

Pasal 101

- (1) Badan Musyawarah terdiri atas Pimpinan DPRD dan unsur-unsur fraksi berdasarkan perimbangan jumlah Anggota secara Proporsional.
- (2) Anggota Badan Musyawarah paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi;
- (3) Pimpinan DPRD karena jabatannya juga sebagai Pimpinan Badan Musyawarah dan merangkap anggota Badan Musyawarah.
- (4) Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah ditetapkan setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Komisi, Badan Anggaran dan fraksi.
- (5) Susunan keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (6) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai Sekretaris Badan Musyawarah bukan anggota.
- (7) Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Musyawarah ke alat kelengkapan DPRD lain hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Musyawarah paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 102

- (1) Badan Musyawarah bertugas dan berwenang:
 - a. mengoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRD;
 - b. menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian Rancangan Perda dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna untuk mengubahnya;
 - c. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
 - d. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
 - e. menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
 - f. memberikan saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD;
 - g. merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam rapat paripurna.
- (2) Agenda DPRD yang telah ditetapkan oleh Badan musyawarah hanya dapat diubah dalam rapat paripurna.
- (3) Perubahan agenda rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e bila dipandang perlu dapat dilakukan oleh Pimpinan DPRD dan dilaporkan kepada Badan musyawarah.
- (4) Setiap anggota Badan musyawarah wajib:
 - a. berkonsultasi dengan Fraksi sebelum pengambilan keputusan dalam rapat Badan musyawarah; dan
 - b. menyampaikan hasil rapat Badan musyawarah kepada Fraksi.

Bagian Keempat

Komisi

Pasal 103

- (1) Setiap Anggota DPRD kecuali Pimpinan DPRD wajib menjadi anggota salah satu komisi.
- (2) Jumlah Komisi sebanyak 3 (tiga) komisi.
- (3) Jumlah anggota setiap komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diupayakan sama.
- (4) Penempatan Anggota DPRD dalam komisi-komisi dan perpindahan ke komisi-komisi didasarkan atas usul fraksinya.
- (5) Ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (6) Satu bulan sebelum masa berakhirnya kepengurusan komisi, Pimpinan DPRD menyurati fraksi-fraksi tentang berakhirnya keanggotaan komisi, dan selanjutnya meminta kepada Fraksi untuk mengusulkan penempatan anggotanya pada komisi-komisi.
- (7) Masa penempatan anggota dalam komisi dan perpindahan ke komisi lain, diputuskan dalam rapat paripurna DPRD atas usul Fraksi pada awal tahun anggaran.
- (8) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (9) Anggota DPRD pengganti antarwaktu menduduki tempat anggota Komisi yang digantikan.
- (10) Dalam menjalankan tugasnya komisi-komisi dibantu oleh Sekretariat Komisi yang ditunjuk oleh Sekretaris DPRD.

Pasal 104

Komisi mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memastikan terlaksananya kewajiban Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. melakukan pembahasan rancangan Perda;
- c. melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi;
- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi;
- e. membantu Pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Bupati dan/atau masyarakat kepada DPRD;
- f. menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- g. memperhatikan upaya peningkatkan kesejahteraan rakyat di Daerah;
- h. melakukan kunjungan kerja Komisi atas persetujuan Pimpinan DPRD;
- i. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
- j. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas komisi; dan
- k. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi dan realisasi program kerja Komisi pada setiap rapat paripurna DPRD dalam rangka penutupan masa persidangan.
- l. menyusun rencana kerja tahunan sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas komisi.

Pasal 105

Pembahasan rancangan Perda oleh Komisi dapat melibatkan komisi lain dan/atau alat kelengkapan DPRD terkait berdasarkan keputusan DPRD.

Pasal 106

- (1) Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) dibagi menurut bidang tugas Komisi yang meliputi:
 - a. Komisi I : Bidang Hukum dan Pemerintahan;
 - b. Komisi II : Bidang Ekonomi dan Keuangan; dan
 - c. Komisi III : Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan.

- (2) Mitra kerja komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah
- (3) Mitra Kerja Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

a. Komisi I, Bidang Hukum dan Pemerintahan meliputi:

1. Asisten I bidang Pemerintahan dan Kesra;
2. Sekretariat DPRD;
3. Inspektorat;
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
5. Kecamatan dan Kelurahan;
6. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
7. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
9. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
10. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
11. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
12. Dinas Pendidikan;
13. Dinas Kesehatan;
14. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
15. Rumah Sakit Umum Daerah Argamakmur;

b. Komisi II, Bidang Perekonomian dan Keuangan meliputi:

1. Asisten II, Bidang Perekonomian dan Pembangunan;
2. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan;
3. Dinas Ketahanan Pangan;
4. Badan Pendapatan Daerah;
5. Dinas Perhubungan;
6. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
7. Dinas Penanaman Modal;
8. Dinas Perikanan;
9. Dinas Perkebunan;
10. Dinas Perdagangan;
11. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;

c. Komisi III, Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat meliputi :

1. Asisten III, Bidang Administrasi umum;
 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 3. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 4. Dinas Sosial;
 5. Dinas Lingkungan Hidup;
 6. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
 7. Dinas Pariwisata;
 8. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 10. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 11. Badan Penelitian dan Pengembangan
 12. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 13. Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (4) Mitra kerja Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD dan diumumkan dalam rapat paripurna.

Bagian Kelima
Bapemperda

Pasal 107

- (1) Bapemperda dibentuk berdasarkan perimbangan dan pemerataan anggota Komisi.
- (2) Jumlah anggota Bapemperda paling banyak sejumlah anggota Komisi yang terbanyak..
- (3) Pimpinan Bapemperda terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Bapemperda berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (4) Susunan keanggotaan Bapemperda ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (5) Sekretaris DPRD, karena jabatannya merupakan sekretaris Bapemperda dan bukan sebagai anggota.

- (6) Bapemperda dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh pakar dan ahli yang dianggap mampu untuk membantu tugas Bapemperda.
- (7) Masa keanggotaan Bapemperda selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.

Pasal 108

Bapemperda bertugas dan berwenang:

- a. menyusun rancangan program pembentukan Perda yang memuat daftar urut Rancangan Perda berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
- b. mengoordinasikan penyusunan program pembentukan Perda antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
- c. menyiapkan Rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi Rancangan Perda yang diajukan Anggota, Komisi, atau gabungan Komisi sebelum Rancangan Perda disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
- e. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan Perda yang diajukan bupati.
- f. mengikuti pembahasan Rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah;
- g. memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan Rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah di luar program pembentukan Perda;
- h. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap Rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah;
- i. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan Rancangan Perda melalui koordinasi dengan Komisi dan/atau panitia khusus;
- j. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas Rancangan Perda yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah;

- k. melakukan kajian dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah;
- l. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perda sebagai bahan bagi Komisi pada masa keanggotaan berikutnya; dan
- m. Membuat laporan kinerja pada masa akhir kepemimpinan Bapemperda kepada pimpinan DPRD.

Pasal 109

- (1) Pemerintah Daerah mengajukan rancangan Perda melalui rapat paripurna DPRD.
- (2) Paling lambat 1 (satu) bulan setelah rapat paripurna pengajuan rancangan Perda, Bapemperda wajib melakukan pembahasan awal.
- (3) Pembahasan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bapemperda, dapat melakukan:
 - a. konsultasi pada pakar;
 - b. konsultasi dengan Pemerintah Daerah lainnya;
 - c. konsultasi dengan Kementerian terkait;
 - d. konsultasi dengan para akademisi; dan
 - e. konsultasi dengan fraksi-fraksi.
- (4) Hasil pembahasan Bapemperda menghasilkan pertanyaan yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah atas rancangan Perda, baik untuk diperbaiki ataupun ditolak.
- (5) Selanjutnya diadakan rapat kerja dengan Pemerintah Daerah untuk memfinalkan rancangan Perda tersebut.
- (6) Kemudian Badan Musyawarah mengagendakan rapat paripurna untuk pengesahan rancangan Perda menjadi Perda.

Bagian Keenam
Badan Anggaran

Pasal 110

- (1) Anggota badan anggaran diusulkan oleh masing-masing fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam komisi dan paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota DPRD.
- (2) Ketua dan wakil ketua DPRD juga sebagai pimpinan badan anggaran dan merangkap anggota badan anggaran.
- (3) Susunan keanggotaan, ketua, dan wakil ketua Badan Anggaran ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya merupakan sekretaris Badan Anggaran dan bukan sebagai anggota Badan Anggaran.
- (5) Penempatan Anggota DPRD dalam Badan Anggaran dan perpindahannya ke alat kelengkapan DPRD lainnya didasarkan atas usul Fraksi dan dapat dilakukan setiap awal tahun anggaran.
- (6) pergantian keanggotaan Badan Anggaran dilakukan setiap 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.

Pasal 111

Badan Anggaran bertugas dan berwenang:

- a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan APBD paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkannya APBD sebelum Peraturan Bupati tentang RKPD ditetapkan;
- b. melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan Komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka, pembahasan rancangan Kebijakan Umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara;
- c. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan Rancangan Perda tentang APBD, Rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

- d. melakukan penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD, Rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur bersama tim anggaran Pemerintah Daerah;
- e. melakukan pembahasan bersama tim anggaran Pemerintah Daerah terhadap rancangan Kebijakan Umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Bupati; dan
- f. memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

Bagian Ketujuh
Badan Kehormatan

Pasal 112

- (1) Anggota Badan Kehormatan, dipilih dari dan oleh Anggota DPRD, sebanyak 3 (tiga) orang.
- (2) Pimpinan DPRD, ketua komisi, tidak dapat diusulkan menjadi anggota Badan Kehormatan.
- (3) Pimpinan Badan Kehormatan terdiri atas seorang Ketua dan seorang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan.
- (4) Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD berdasarkan usul masing-masing Fraksi.
- (5) Anggota DPRD pengganti antarwaktu menduduki tempat anggota Badan Kehormatan yang digantikan dari Fraksi asal.
- (6) pergantian keanggotaan Badan Kehormatan dilakukan setiap 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (7) Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD.
- (8) Seketaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bukan sebagai anggota Badan Kehormatan.

Pasal 113

- (1) Badan Kehormatan bertugas:
 - a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan Anggota terhadap sumpah/janji dan, Kode Etik;
 - b. meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik yang dilakukan Anggota;
 - c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota, dan/atau masyarakat; dan
 - d. melaporkan Keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada rapat paripurna tertutup.
- (2) Tugas Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD..
- (3) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Badan Kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.

Pasal 114

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, Badan Kehormatan berwenang:

- a. memanggil Anggota yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- b. meminta keterangan pelapor, saksi, dan/atau pihak lain yang terkait termasuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
- c. menjatuhkan sanksi kepada Anggota yang terbukti melanggar sumpah/janji dan Kode Etik.

Pasal 115

- (1) Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar sumpah/janji dan Kode Etik berdasarkan hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi oleh Badan Kehormatan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD;
 - d. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD; dan/atau
 - e. mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Anggota DPRD yang bersangkutan, pimpinan Fraksi, dan pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (4) Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRD diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 116

- (1) Dalam hal Badan Kehormatan memberikan sanksi pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD, dilakukan pergantian pimpinan alat kelengkapan DPRD paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diumumkan dalam rapat paripurna.
- (2) Jadwal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Badan Musyawarah paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak keputusan Badan Kehormatan.

Pasal 117

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) huruf c, disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai identitas pengadu yang jelas dan bukti dugaan pelanggaran dengan tembusan Badan Kehormatan.
- (2) Pimpinan DPRD wajib meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Badan Kehormatan paling lama 7 (tujuh) Hari kerja terhitung sejak tanggal pengaduan diterima.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan DPRD tidak meneruskan pengaduan kepada Badan Kehormatan, maka Badan Kehormatan menindaklanjuti pengaduan tersebut.

Pasal 118

- (1) Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117, Badan Kehormatan melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi.
- (2) Penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu dan / atau pihak-pihak lain yang terkait, dan/atau memverifikasi dokumen atau bukti lain yang terkait.
- (3) Hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.
- (4) Pimpinan DPRD dan Badan Kehormatan menjamin kerahasiaan hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi.

Pasal 119

- (1) Dalam hal hasil penyelidikan, verifikasi, dan klafikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (3), menyatakan bahwa teradu terbukti bersalah, Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Badan Kehormatan dan diumumkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Dalam hal keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRD, Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan tersebut kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (4) Pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak keputusan Badan Kehormatan diterima, menyampaikan keputusan dan usul pemberhentian anggotanya kepada Pimpinan DPRD.
- (5) Dalam hal pimpinan partai politik tidak menyampaikan keputusan dan usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian Anggota DPRD tersebut berdasarkan keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada Gubernur melalui Bupati.

Bagian Kedelapan

Panitia Khusus

Pasal 120

- (1) DPRD dapat membentuk alat kelengkapan lain yang diperlukan, berupa Panitia Khusus dengan keputusan DPRD, atas usul dan pendapat Anggota DPRD, setelah mendapat pertimbangan Badan Musyawarah.
- (2) Jumlah anggota Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 10 orang.

- (3) Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas anggota Komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing Fraksi.
- (4) Ketua, wakil ketua, dan sekretaris Panitia Khusus dipilih dari dan oleh anggota Panitia Khusus.
- (5) Susunan keanggotaan ketua, wakil ketua dan sekretaris Panitia Khusus di tetapkan dalam rapat paripurna.
- (6) Panitia Khusus mempunyai batas waktu 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang masa berlakunya dengan menyampaikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD

BAB X

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI

Pasal 121

- (1) Bupati berkewajiban menyampaikan kepada DPRD:
 - a. laporan keterangan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran; dan
 - b. laporan keterangan pertanggungjawaban akhir masa jabatan.
- (2) Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam tenggang waktu:
 - a. laporan keterangan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran disampaikan 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir; dan
 - b. laporan keterangan pertanggungjawaban akhir masa jabatan dilaksanakan 30 (tiga puluh) Hari setelah pemberitahuan DPRD perihal berakhirnya masa jabatan Bupati

Pasal 122

- (1) Penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati sebagaimana dimaksud pasal 121 ayat (1), dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) DPRD membentuk Panitia Khusus untuk melakukan pembahasan secara internal laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati.

- (3) Hasil pembahasan internal DPRD berupa keputusan DPRD yang berisi rekomendasi penyempurnaan atas laporan keterangan pertanggungjawaban.
- (4) Rekomendasi penyempurnaan atas laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati menjadi catatan DPRD guna menjadi perhatian Bupati untuk perbaikan pada tahun anggaran berikutnya sekaligus menjadi catatan evaluasi DPRD atas kinerja Pemerintah Daerah tahun yang bersangkutan.

BAB XI RENCANA KERJA DPRD

Pasal 123

- (1) Rencana kerja DPRD disusun berdasarkan usulan rencana kerja alat kelengkapan kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Rencana kerja DPRD dalam bentuk program dan daftar kegiatan.
- (3) Pimpinan DPRD menyampaikan rencana kerja DPRD kepada Sekretaris DPRD untuk dilakukan penyelarasan.
- (4) Hasil penyelarasan rencana kerja DPRD disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dibahas dan ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (5) Rencana kerja DPRD yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna menjadi pedoman bagi Sekretariat DPRD dalam menyusun dokumen rencana dan anggaran Sekretariat DPRD untuk anggaran tahun berikutnya.
- (6) Penetapan rencana kerja DPRD paling lambat tanggal 30 September tahun berjalan.

Pasal 124

- (1) Alat kelengkapan DPRD menyampaikan hasil pelaksanaan rencana kerja dalam rapat paripurna setiap akhir tahun.
- (2) Pimpinan DPRD mempublikasikan ringkasan hasil pelaksanaan rencana kerja kepada masyarakat paling sedikit setahun sekali.

BAB XII
PERSIDANGAN, RAPAT, DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Bagian Kesatu
Persidangan

Pasal 125

- (1) Pada awal masa jabatan keanggotaan, tahun sidang di DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji anggota.
- (2) Tahun sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) masa persidangan.
- (3) Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses.

Bagian Kedua
Jenis Rapat

Paragraf 1
Umum

Pasal 126

- (1) Jenis Rapat DPRD terdiri atas:
 - a. rapat paripurna;
 - b. rapat Pimpinan DPRD;
 - c. rapat Fraksi;
 - d. rapat konsultasi;
 - e. rapat Badan Musyawarah;
 - f. rapat Komisi;
 - g. rapat gabungan Komisi;
 - h. rapat Badan Anggaran;
 - i. rapat Bapemperda;
 - j. rapat Badan Kehormatan;
 - k. rapat Panitia Khusus;
 - l. rapat kerja;
 - m. rapat dengar pendapat; dan
 - n. rapat dengar pendapat umum.
- (2) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan forum rapat tertinggi Anggota yang dipimpin oleh Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD.

- (3) Rapat Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan rapat para anggota Pimpinan DPRD yang dipimpin oleh Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD.
- (4) Rapat Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan rapat anggota Fraksi yang dipimpin oleh pimpinan Fraksi.
- (5) Rapat konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan rapat antara Pimpinan DPRD dengan pimpinan fraksi dan atau pimpinan alat kelengkapan DPRD yang dipimpin oleh Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD.
- (6) Rapat Badan Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan rapat anggota Badan Musyawarah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Musyawarah.
- (7) Rapat Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan rapat anggota Komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Komisi.
- (8) Rapat gabungan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan rapat antar Komisi yang dipimpin oleh Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD.
- (9) Rapat Badan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan rapat anggota Badan Anggaran yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Anggaran.
- (10) Rapat Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i merupakan rapat anggota Bapemperda yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Bapemperda.
- (11) Rapat Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j merupakan rapat anggota Badan Kehormatan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Kehormatan.
- (12) Rapat Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k merupakan rapat anggota Panitia Khusus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Panitia Khusus.

- (13) Rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l merupakan rapat antara Badan Anggaran, Komisi, gabungan Komisi, Bapemperda, atau Panitia Khusus dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (14) Rapat dengar pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m merupakan rapat antara Badan Anggaran, Komisi, gabungan Komisi, Bapemperda, atau Panitia Khusus dan Pemerintah Daerah.
- (15) Rapat dengar pendapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n merupakan rapat antara Badan Anggaran, Komisi, gabungan Komisi, Bapemperda, atau Panitia Khusus dan perseorangan kelompok, organisasi, atau badan swasta.

Paragraf 2

Rapat

Pasal 127

- (1) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) huruf a dan ayat (3) terdiri atas:
 - a. rapat paripurna untuk pengambilan keputusan; dan
 - b. rapat paripurna untuk pengumuman.
- (2) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan atas usul:
 - a. Bupati;
 - b. pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau
 - c. Anggota dengan jumlah paling sedikit $\frac{1}{5}$ (satu per lima) dari jumlah Anggota yang mewakili lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (3) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan atas undangan Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah.
- (4) Rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan Rancangan Perda wajib dihadiri oleh Bupati.

Pasal 128

- (1) Setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan apabila memenuhi kourum :
 - a. rapat dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD, untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian Bupati dan/atau Wakil Bupati;
 - b. rapat dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD, untuk memilih dan memberhentikan Pimpinan DPRD, untuk menetapkan Perda dan APBD; dan
 - c. rapat dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Anggota DPRD, untuk rapat paripurna DPRD, selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
- (2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan sah apabila:
 - a. disetujui oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau
 - c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (3) Apabila kourum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tengang waktu masing masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.;
- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kourum belum juga terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda paling lama 3 (tiga) Hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah.

- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kourum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b untuk pelaksanaan hak angket, hak menyatakan pendapat, dan pemberhentian Pimpinan DPRD, serta menetapkan Perda, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan rapat paripurna DPRD tidak dapat diulang lagi.
- (6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kourum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk menetapkan APBD, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat.
- (7) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kourum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, cara penyelesaiannya diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi.
- (8) Pengambilan keputusan yang diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (9) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (10) Setiap penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh Pimpinan rapat.

Pasal 129

- (1) Rapat alat kelengkapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, dan huruf l memenuhi kourom apabila dihadiri oleh paling sedikit 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) anggota alat kelengkapan yang bersangkutan dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.

- (2) Dalam hal rapat alat kelengkapan DPRD mengambil keputusan, keputusan dinyatakan sah apabila disetujui oleh suara terbanyak dari anggota alat kelengkapan yang hadir.

Pasal 130

- (1) Dalam keadaan memaksa, Pimpinan DPRD, pimpinan Fraksi, atau Pemerintah Daerah dapat mengajukan usul perubahan tentang acara rapat paripurna yang sedang berlangsung.
- (2) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segera mengambil keputusan tentang usul perubahan acara tersebut.

Pasal 131

- (1) Hasil rapat paripurna DPRD dituangkan dalam bentuk peraturan atau keputusan DPRD.
- (2) Hasil rapat Pimpinan DPRD ditetapkan dalam keputusan Pimpinan DPRD.
- (3) Peraturan atau keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peraturan atau keputusan DPRD dilaporkan kepada Gubernur, paling lambat 30 (tiga puluh) Hari setelah ditetapkan.

Pasal 132

Semua rapat di DPRD pada dasarnya bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup.

Pasal 133

- (1) Rapat DPRD yang bersifat terbuka meliputi rapat paripurna dan rapat dengar pendapat umum.
- (2) Rapat DPRD yang bersifat tertutup meliputi rapat Pimpinan DPRD, rapat konsultasi, rapat Badan Musyawarah, rapat Badan Anggaran, dan rapat Badan Kehormatan.

- (3) Rapat DPRD yang bersifat terbuka dan dapat dinyatakan tertutup meliputi rapat Komisi, rapat gabungan Komisi, rapat Panitia Khusus, rapat Bapemperda, rapat kerja, dan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum.

Pasal 134

Rapat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (3), dinyatakan tertutup oleh pimpinan rapat berdasarkan kesepakatan peserta rapat sesuai dengan substansi yang akan dibahas.

Pasal 135

- (1) Pembicaraan dalam rapat tertutup tidak boleh diumumkan.
- (2) Materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan oleh peserta rapat.
- (3) Setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui pembicaraan atau materi rapat tertutup yang harus dirahasiakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakannya.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Waktu dan Tempat Rapat

Pasal 136

- (1) Rapat DPRD dilaksanakan di gedung DPRD.
- (2) Dalam hal rapat tidak dapat dilaksanakan di gedung DPRD karena kebutuhan atau alasan tertentu, rapat DPRD dapat dilaksanakan di tempat lain yang ditentukan oleh Pimpinan DPRD.

- (3) Kegiatan rapat DPRD dihentikan untuk sementara paling lama 15 (lima belas) menit pada saat berbunyi adzan di masjid/mushollah untuk memberi kesempatan kepada Anggota DPRD atau peserta rapat yang beragama Islam melaksanakan shalat.

Paragraf 4

Tata Cara Rapat

Pasal 137

- (1) Sebelum rapat dimulai, Anggota DPRD harus menandatangani daftar hadir.
- (2) Bagi Anggota DPRD yang berhalangan hadir, wajib memberikan informasi/pemberitahuan pada pimpinan Fraksi untuk disampaikan kepada pimpinan rapat/Pimpinan DPRD.
- (3) Untuk para undangan, disediakan daftar hadir tersendiri.
- (4) Rapat dibuka oleh pimpinan rapat, apabila kourum telah tercapai berdasarkan kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali ditentukan lain berdasarkan kesepakatan Anggota DPRD yang hadir.
- (5) Setelah rapat dibuka pimpinan rapat memberitahukan surat masuk dan surat keluar yang dipandang perlu untuk diberitahukan atau dibahas dengan peserta rapat, kecuali surat urusan rumah tangga DPRD.
- (6) Rapat dibuka dengan ketukan palu 1 (satu) kali, rapat ditutup dengan ketukan palu 3 (tiga) kali, mengambil keputusan dengan ketukan palu 2 (dua) kali, skorsing dan membuka rapat kembali dengan ketukan palu 2 (dua) kali serta menyerahkan dan menerima pimpinan rapat dengan ketukan palu 2 (dua) kali.
- (7) Anggota DPRD yang hadir, apabila akan meninggalkan ruangan rapat, wajib memberitahukan kepada pimpinan rapat.
- (8) Kehadiran Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rapat DPRD dapat diumumkan dalam setiap rapat paripurna DPRD.

Pasal 138

- (1) Pimpinan rapat menutup rapat setelah semua acara yang ditetapkan selesai dibicarakan.
- (2) Apabila acara yang ditetapkan untuk suatu rapat belum terselesaikan sedangkan waktu rapat telah berakhir, pimpinan rapat menunda penyelesaian acara tersebut atas persetujuan rapat.
- (3) Pimpinan rapat mengemukakan pokok keputusan dan/atau kesimpulan yang dihasilkan oleh rapat sebelum menutup rapat.

Pasal 139

Apabila ketua DPRD berhalangan untuk memimpin rapat maka rapat dipimpin oleh salah seorang Wakil Ketua DPRD dan apabila Ketua dan Wakil Ketua DPRD berhalangan, pimpinan rapat dipilih dari salah satu pimpinan Alat Kelengkapan DPRD.

Pasal 140

- (1) Fraksi, alat kelengkapan DPRD, dan Pemerintah Daerah dapat mengajukan usul perubahan kepada Pimpinan DPRD mengenai acara yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah, baik mengenai perubahan waktu maupun mengenai masalah yang akan dibahas.
- (2) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dengan menyebutkan waktu dan masalah yang diusulkan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum acara rapat yang bersangkutan dilaksanakan.
- (3) Pimpinan DPRD mengajukan usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Badan Musyawarah untuk segera dibicarakan.
- (4) Badan Musyawarah membicarakan dan mengambil keputusan tentang usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).

- (5) Apabila Badan Musyawarah tidak dapat mengadakan rapat, Pimpinan DPRD menetapkan dan mengambil keputusan perubahan acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 141

- (1) Pimpinan rapat menjaga agar rapat berjalan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan Tata Tertib.
- (2) Pimpinan rapat hanya berbicara selaku pimpinan rapat untuk menjelaskan masalah yang menjadi pembicaraan, menunjukkan duduk persoalan yang sebenarnya, mengembalikan pembicaraan kepada pokok persoalan, dan menyimpulkan pembicaraan anggota rapat.
- (3) Apabila pimpinan rapat hendak berbicara selaku anggota rapat untuk sementara pimpinan rapat diserahkan kepada pimpinan yang lain.

Pasal 142

- (1) Sebelum berbicara, anggota rapat yang akan berbicara mengacungkan tangan kepada pimpinan rapat.
- (2) Anggota rapat berbicara ditempat yang telah disediakan setelah dipersilahkan oleh pimpinan rapat.
- (3) Pembicaraan dalam rapat tidak boleh disela selama berbicara.
- (4) Pimpinan rapat dapat menentukan lamanya anggota rapat berbicara.
- (5) Pimpinan rapat memperingatkan dan meminta agar pembicara mengakhiri pembicaraan, apabila seorang pembicara melampaui batas waktu yang telah ditentukan.

Pasal 143

- (1) Setiap waktu dapat diberikan kesempatan kepada anggota rapat melakukan interupsi untuk :
 - a. meminta penjelasan tentang duduk persoalan sebenarnya mengenai masalah yang sedang dibicarakan;
 - b. menjelaskan soal yang didalam pembicaraan menyangkut diri dan/atau tugasnya;
 - c. mengajukan usul prosedur mengenai soal yang sedang dibicarakan dan/atau mengajukan usul agar rapat ditunda untuk sementara.
- (2) Pimpinan rapat dapat membatasi lamanya pembicara melakukan interupsi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperingatkan dan menghentikan pembicaraan apabila interupsi tidak ada hubungannya dengan materi yang sedang dibicarakan.
- (3) Terhadap pembicaraan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a, dan b, tidak dapat diadakan pembahasan.
- (4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf c untuk dapat dibahas harus mendapat persetujuan anggota rapat.

Pasal 144

- (1) Seorang pembicara tidak boleh menyimpang dari pokok pembicaraan.
- (2) Apabila seorang pembicara menurut pendapat pimpinan rapat menyimpang dari pokok pembicaraan, pimpinan rapat memperingatkannya dan meminta supaya pembicaraan kembali kepada pokok pembicaraan.

Pasal 145

- (1) Pimpinan rapat memperingatkan pembicara yang menggunakan kata yang tidak layak, melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban rapat, atau menganjurkan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
- (2) Pimpinan rapat meminta agar yang bersangkutan menghentikan pembicaraan dan perbuatan pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan/atau memberikan kesempatan kepadanya untuk menarik kembali kata dan menghentikan perbuatannya.
- (3) Apabila pembicara memenuhi permintaan pimpinan rapat, kata pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap tidak pernah diucapkan dan tidak dimuat dalam risalah atau catatan rapat.

Pasal 146

- (1) Apabila seorang pembicara tidak memenuhi peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1), pimpinan rapat melarang pembicara tersebut meneruskan pembicaraan dan perbuatannya.
- (2) Apabila larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masih juga tidak diindahkan oleh yang bersangkutan, pimpinan rapat meminta kepada yang bersangkutan meninggalkan rapat.
- (3) Apabila pembicara tidak mengindahkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembicaraan tersebut dikeluarkan dengan paksa dari ruangan atas perintah pimpinan rapat.

Pasal 147

- (1) Pimpinan rapat dapat menutup atau menunda rapat, apabila pimpinan rapat berpendapat bahwa rapat tidak mungkin dilanjutkan.
- (2) Lama penundaan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.

Paragraf 5

Risalah , Catatan, dan Laporan Rapat

Pasal 148

- (1) Risalah merupakan catatan rapat paripurna yang dibuat secara lengkap dengan berisi seluruh jalannya pembicaraan yang dilakukan dalam rapat serta memuat keterangan paling sedikit tentang :
 - a. jenis dan sifat rapat;
 - b. hari dan tanggal rapat;
 - c. tempat rapat;
 - d. acara rapat;
 - e. waktu pembukaan dan penutupan rapat;
 - f. ketua dan sekretaris rapat;
 - g. jumlah dan nama anggota yang menandatangani daftar hadir; dan
 - h. undangan yang hadir.
- (2) Risalah rapat sebagaimana pada ayat (1), ditanda tangani oleh pimpinan rapat.
- (3) Sekretaris rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan Sekretaris DPRD atau pejabat dilingkungan Sekretariat DPRD yang ditunjuk untuk itu.
- (4) Sekretaris rapat menyusun risalah untuk dibagikan kepada anggota setelah rapat selesai.

Pasal 149

- (1) Dalam setiap rapat DPRD, kecuali rapat paripurna, dibuat catatan rapat dan atau laporan tertulis yang ditandatangani oleh pimpinan rapat yang bersangkutan.
- (2) Catatan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat pokok pembicaraan, kesimpulan dan atau keputusan yang dihasilkan serta dilengkapi dengan catatan tentang hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (1).
- (3) Catatan rapat dan atau laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat kesimpulan dan atau keputusan rapat yang dibacakan oleh pimpinan rapat sebelum rapat ditutup.

Pasal 150

- (1) Sekretaris rapat menyusun catatan rapat dan laporan tertulis sementara untuk segera dibagikan kepada anggota dan pihak yang bersangkutan setelah rapat selesai.
- (2) Setiap anggota dan pihak yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengadakan koreksi terhadap laporan tertulis dan catatan rapat sementara, dalam waktu 2 (dua) Hari sejak diterimanya catatan rapat sementara tersebut dan menyampaikannya kepada sekretaris rapat yang bersangkutan.
- (3) Jenis dan materi rapat yang memerlukan perlakuan sebagaimana ayat (1) dan ayat (2), ditentukan oleh pimpinan rapat atau peserta rapat.

Pasal 151

- (1) Dalam risalah, catatan rapat, dan laporan singkat mengenai rapat yang bersifat tertutup, harus dicantumkan dengan jelas kata "RAHASIA".
- (2) Rapat yang bersifat tertutup dapat memutuskan bahwa suatu hal yang dibicarakan dan atau diputuskan dalam rapat itu tidak dimasukkan dalam risalah, catatan rapat, atau laporan tertulis.

Paragraf 6

Undangan Rapat

Pasal 152

- (1) Undangan rapat terdiri atas:
 - a. mereka yang bukan Anggota DPRD, yang hadir dalam rapat DPRD atas undangan Pimpinan DPRD; dan
 - b. Anggota DPRD yang hadir dalam rapat alat kelengkapan DPRD atas undangan Pimpinan DPRD dan bukan anggota alat kelengkapan yang bersangkutan.

- (2) Peninjau dan wartawan merupakan mereka yang hadir dalam rapat DPRD, tanpa undangan Pimpinan DPRD dengan mendapatkan persetujuan dari pimpinan rapat.
- (3) Undangan dapat berbicara dalam rapat atas persetujuan pimpinan rapat tetapi tidak mempunyai hak suara.
- (4) Peninjau dan wartawan tidak mempunyai hak suara dan tidak boleh menyatakan sesuatu, baik dengan perkataan maupun dengan cara lain.
- (5) Undangan, peninjau, dan wartawan disediakan tempat tersendiri dan wajib mentaati tata tertib rapat dan/atau ketentuan lain yang diatur oleh pimpinan rapat.

Pasal 153

- (1) Pimpinan rapat dapat meminta agar undangan, peninjau, dan/atau wartawan yang mengganggu ketertiban rapat meninggalkan ruang rapat dan apabila permintaan itu tidak diindahkan, yang bersangkutan dikeluarkan dengan paksa dari ruang rapat atas perintah pimpinan rapat;
- (2) Pimpinan rapat menutup atau menunda rapat tersebut apabila terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Lama penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.

Paragraf 7

Pakaian Rapat dan Kunjungan DPRD

Pasal 154

- (1) Dalam menghadiri rapat paripurna, pimpinan dan anggota DPRD wajib mengenakan :
 - a. pakaian sipil harian wajib digunakan dalam hal rapat yang tidak mengambil keputusan;
 - b. pakaian sipil resmi wajib digunakan dalam hal rapat yang direncanakan akan mengambil keputusan; dan
 - c. Anggota DPRD mengenakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional dan atau berpakaian nasional bagi wanita.

- (2) Dalam menghadiri rapat selain rapat paripurna selain hari Jumat, pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan pakaian dinas harian atau pakaian sipil harian atau pakaian dinas lapangan atau pakaian bebas rapi.
- (3) Dalam melakukan kunjungan kerja, pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan pakaian dinas lapangan atau pakaian bebas rapi.
- (4) Pakaian bebas rapi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. kemeja;
 - b. batik;
 - c. jas;
 - d. celana panjang berbahan kain.
- (5) Dalam acara-acara tertentu, pimpinan dan Anggota DPRD dapat memakai pakaian Daerah.
- (6) Pimpinan DPRD dapat menetapkan jenis pakaian selain yang dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), pada kegiatan-kegiatan tertentu.
- (7) Setiap rapat yang diikuti oleh pimpinan dan Anggota DPRD harus memakai lencana.

Bagian Ketiga Pengambilan Keputusan

Pasal 155

- (1) Pengambilan keputusan merupakan proses penyelesaian terakhir suatu masalah yang dibicarakan dalam setiap jenis rapat DPRD.
- (2) Keputusan rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa rekomendasi, persetujuan atau penolakan.

Pasal 156

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, karena adanya perbedaan pendapat sebagian Anggota DPRD yang tidak dapat dipertemukan lagi dengan Anggota DPRD yang lain, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Setiap keputusan rapat DPRD berdasarkan musyawarah maupun berdasarkan pemungutan suara mengikat semua pihak yang terkait.
- (4) Setiap keputusan rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah maupun berdasarkan pemungutan suara harus dilengkapi daftar hadir dan risalah rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.

Pasal 157

- (1) Kebijakan yang ditetapkan DPRD berbentuk keputusan DPRD dan keputusan Pimpinan DPRD.
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD, rapat gabungan Komisi, dan ditandatangani oleh ketua atau wakil ketua DPRD yang memimpin rapat pada hari itu juga.
- (3) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam rapat Pimpinan DPRD dan ditandatangani oleh ketua dan wakil ketua yang hadir dalam rapat pimpinan pada hari itu juga.

Pasal 158

- (1) Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah dilakukan setelah Anggota DPRD yang hadir diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat atau saran, dan dipandang cukup sebagai bahan penyelesaian masalah yang dimusyawarahkan.

- (2) Untuk dapat mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan rapat menyiapkan rancangan keputusan yang mencerminkan pendapat dalam rapat.

Pasal 159

- (1) Pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka atau tertutup.
- (2) Pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara secara terbuka, dilakukan apabila menyangkut kebijakan.
- (3) Pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara secara tertutup, dilakukan apabila menyangkut orang atau masalah lain yang dipandang perlu.

Pasal 160

- (1) Pemberian suara secara terbuka untuk menyatakan setuju, menolak atau tidak menyatakan pilihan dilakukan oleh Anggota DPRD yang hadir dengan cara lisan, mengangkat tangan, berdiri, tertulis, atau dengan cara lain yang disepakati oleh Anggota DPRD yang hadir.
- (2) Perhitungan suara dilakukan dengan menghitung secara langsung setiap Anggota DPRD.
- (3) Anggota DPRD yang meninggalkan ruangan sidang dianggap telah hadir dan tidak mempengaruhi sahnyanya keputusan.

BAB XIII
PELAKSANAAN KONSULTASI ANTARA DPRD, DPRD
PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN DAERAH DAN PEMERINTAH, PEMERINTAH
PROVINSI, KEMENTERIAN DAN LEMBAGA LAINNYA

Pasal 161

- (1) Pimpinan, anggota, dan alat kelengkapan DPRD dapat melaksanakan konsultasi pada DPRD lain atau DPRD Provinsi maupun Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah.
- (2) Pimpinan, anggota, dan alat kelengkapan DPRD, dapat melaksanakan konsultasi pada Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi maupun pada kementerian, baik dalam maupun luar negeri.
- (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.

Pasal 162

- (1) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 dapat dilakukan atas persetujuan Pimpinan DPRD atau sudah diagendakan pada rapat Badan Musyawarah.
- (2) Pelaksanaan konsultasi kepada lembaga yang dituju disesuaikan dengan kebutuhan lembaga dan ketersediaan pendanaan untuk kegiatan tersebut.
- (3) Pelaksanaan konsultasi dimaksud, pembiayaannya dibebankan pada APBD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Sebelum melakukan kegiatan dimaksud, maka terlebih dahulu anggota atau alat kelengkapan DPRD melalui sekretaris DPRD, wajib memberikan informasi tertulis kepada lembaga yang dituju untuk mendapatkan persetujuan.

- (5) Anggota DPRD yang telah menerima SPPD untuk kegiatan konsultasi harus mengikuti sepenuhnya kegiatan tersebut sampai selesai.
- (6) Bagi Anggota DPRD yang telah menerima dana kemudian yang bersangkutan tidak mengikuti kegiatan, maka yang bersangkutan wajib mengembalikan dana yang telah diterimanya, dan SPPD yang bersangkutan tidak dibenarkan untuk ditanda tangani oleh lembaga yang dikunjungi.
- (7) Anggota DPRD yang melakukan kegiatan konsultasi dan setelah sampai pada tujuan ternyata menderita sakit, maka yang bersangkutan berhak memperoleh hak sebagaimana Anggota DPRD lainnya.
- (8) Anggota atau alat kelengkapan DPRD wajib menyampaikan laporan hasil konsultasinya secara tertulis kepada Pimpinan DPRD

BAB XIV

RESES

Pasal 163

- (1) Reses dapat dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) Hari dalam satu kali reses.
- (2) Reses dipergunakan untuk mengunjungi daerah pemilihan anggota yang bersangkutan untuk menyerap aspirasi masyarakat.
- (3) Sekretaris DPRD mengumumkan agenda reses setiap Anggota DPRD paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa reses dimulai melalui saluran yang mudah diakses.
- (4) Masa reses Anggota DPRD secara perorangan atau kelompok dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. waktu reses Anggota DPRD di wilayah pemilihan yang sama;
 - b. RKPD;
 - c. hasil pengawasan DPRD selama masa sidang; dan
 - d. kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan Perda.

- (5) Anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada Pimpinan DPRD, paling sedikit memuat:
 - a. waktu dan tempat kegiatan reses;
 - b. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan
 - c. dokumen peserta dan kegiatan pendukung.
- (6) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disampaikan kepada Pimpinan DPRD paling lama 14 (empat belas) Hari kerja setelah reses dilaksanakan.
- (7) Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak dapat melaksanakan reses berikutnya.
- (8) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (5) dikoordinasikan dengan Fraksi masing-masing.
- (9) Hasil koordinasi sebagaimana ayat (8) disampaikan Fraksi kepada Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (10) Hasil rapat paripurna sebagaimana dimaksud ayat (9) ditetapkan dalam keputusan DPRD tentang pokok pikiran DPRD hasil penjaringan aspirasi.
- (11) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (10) disampaikan kepada Bupati sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan pada tahun berikutnya.

BAB XV

PELAKSANAAN KUNJUNGAN KERJA

Pasal 164

- (1) Pimpinan, anggota, dan alat kelengkapan DPRD dapat melaksanakan kunjungan kerja untuk melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan atas persetujuan Pimpinan DPRD atau sudah diagendakan pada rapat Badan Musyawarah.
- (3) Pelaksanaan kunjungan kerja dimaksud, pembiayaannya dibebankan pada APBD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (4) Kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menjadi :
 - a. kunjungan kerja dalam provinsi;
 - b. kunjungan kerja luar provinsi;
 - c. kunjungan kerja dalam Daerah; dan
 - d. kunjungan kerja luar negeri.
- (5) Ketentuan mengenai kunjungan kerja luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Sebelum melaksanakan kegiatan dimaksud, maka terlebih dahulu anggota atau alat kelengkapan DPRD melalui sekretaris DPRD sedapat mungkin memberikan informasi tertulis kepada instansi yang dituju.
- (7) Anggota DPRD yang telah menerima SPPD untuk kegiatan kunjungan kerja wajib mengikuti sepenuhnya kegiatan tersebut sampai selesai.
- (8) Bagi Anggota DPRD yang telah menerima dana, kemudian yang bersangkutan tidak mengikuti kegiatan, maka yang bersangkutan wajib mengembalikan dana yang telah diterimanya, dan SPPD yang bersangkutan tidak dibenarkan untuk ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang.
- (9) Anggota DPRD yang melakukan kegiatan kunjungan kerja dan setelah sampai pada tujuan ternyata menderita sakit, maka yang bersangkutan berhak memperoleh hak sebagaimana Anggota DPRD lainnya.
- (10) Hasil kunjungan kerja anggota atau alat kelengkapan DPRD wajib menyampaikan laporannya secara tertulis kepada Pimpinan.

BAB XVI
PELAYANAN ATAS PENGADUAN DAN ASPIRASI MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Penerimaan Pengaduan dan Aspirasi

Pasal 165

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD wajib menerima pengaduan, dan aspirasi dalam bentuk apapun dari masyarakat, baik perorangan maupun kelompok.
- (2) Penyampaian pengaduan dan aspirasi yang dilakukan dengan bentuk unjuk rasa atau demonstrasi dapat diterima oleh pimpinan dan Anggota DPRD, apabila memenuhi persyaratan atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyampaian pengaduan dan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterima oleh DPRD untuk melakukan dialog dengan perwakilan pengunjuk rasa.
- (4) Penerimaan pengaduan dan aspirasi masyarakat dapat dilakukan di kantor DPRD atau tempat lainnya.
- (5) Pengaduan dapat berupa tertulis maupun lisan.
- (6) Penerimaan aspirasi secara tertulis di kantor DPRD, di daftar oleh bagian Sekretariat DPRD dan selanjutnya diserahkan kepada Pimpinan DPRD melalui Sekretaris DPRD.
- (7) Penerimaan pengaduan dan aspirasi secara lisan di kantor DPRD, dapat pula dilakukan dengan meminta masyarakat atau warga yang bersangkutan untuk menyampaikan pengaduan atau aspirasinya dan selanjutnya bagian Sekretariat DPRD mencatat pengaduan atau aspirasi tersebut kemudian yang bersangkutan diminta membutuhkan tanda tangan.

Bagian Kedua
Mekanisme dan Tahapan Penyelesaian Pengaduan dan Aspirasi
Masyarakat

Pasal 166

- (1) Penyampaian pengaduan atau aspirasi masyarakat yang disampaikan secara langsung pada Anggota DPRD sedapat mungkin diselesaikan oleh Anggota DPRD yang bersangkutan.
- (2) Apabila Anggota DPRD yang bersangkutan belum dapat menyelesaikannya, sebagaimana ayat (1), maka Anggota DPRD yang bersangkutan dapat menindaklanjuti di tingkat Komisi dengan terlebih dahulu menyarankan yang bersangkutan membuat pengaduan atau aspirasinya secara tertulis yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD.
- (3) Surat pengaduan dan aspirasi yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD, selanjutnya memberikan disposisi kepada Komisi yang membidangi permasalahan tersebut.
- (4) Bila pada tingkat Komisi belum dapat diselesaikan, maka selanjutnya dapat diagendakan oleh Badan Musyawarah untuk diagendakan pada rapat pleno DPRD.
- (5) Penyelesaian pengaduan atau aspirasi yang harus melibatkan pihak Pemerintah Daerah, lembaga lain atau pihak lain, terlebih dahulu diagendakan oleh Komisi yang membidangi untuk menentukan langkah penyelesaiannya.
- (6) Pemerintah Daerah, lembaga lain atau pihak lain yang diundang dalam rangka menyelesaikan pengaduan dan aspirasi masyarakat wajib memenuhinya.
- (7) Bila pihak Pemerintah Daerah, lembaga lain dan pihak lain, 3 (tiga) kali berturut-turut diundang dan tidak memenuhi undangan DPRD, dapat dipanggil paksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (8) DPRD bila telah memfasilitasi pengaduan atau menangani aspirasi masyarakat, mengupayakan penyelesaiannya secara optimal, sampai pada akhirnya dapat memperoleh hasil atau kesimpulan yang jelas

BAB XVII
PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU, PENGGANTIAN
ANTARWAKTU, DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA

Bagian Kesatu
Pemberhentian Antarwaktu

Pasal 167

- (1) Anggota DPRD berhenti antarwaktu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani surat pengunduran diri atau terhitung sejak tanggal yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;
 - b. melanggar sumpah/janji jabatan dan Kode Etik;
 - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang di ancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
 - f. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - g. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - h. menjadi anggota partai politik lain.

- (4) Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf f, atau huruf g.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), juga berlaku bagi Anggota DPRD yang berkedudukan sebagai Pimpinan DPRD dan/atau pimpinan alat kelengkapan DPRD.

Pasal 168

- (1) Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (1) huruf a dan huruf b, dan ayat (3) huruf c, huruf e dan huruf h diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Gubernur.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) Hari, sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) Hari, sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menyampaikan usul tersebut kepada Gubernur.
- (4) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari, Bupati tidak menyampaikan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pimpinan DPRD langsung menyampaikan usul pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur.
- (5) Peresmian pemberhentian Anggota DPRD berlaku sejak ditetapkan, kecuali pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (3) huruf c, berlaku sejak tanggal putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 169

- (1) Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (2), ayat (3) huruf a, huruf b, huruf f, dan huruf g, dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam keputusan Badan Kehormatan atas pengaduan dari Pimpinan DPRD, masyarakat dan/atau pemilih.

- (2) Keputusan Badan Kehormatan mengenai pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan oleh Badan Kehormatan kepada rapat paripurna.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak keputusan Badan Kehormatan yang telah dilaporkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan Badan Kehormatan kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- 4) Pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan keputusan tentang pemberhentian anggotanya kepada Pimpinan DPRD, paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari Pimpinan DPRD.
- (5) Dalam hal pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak memberikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pimpinan DPRD paling lama 7 (tujuh) Hari meneruskan keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Gubernur melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (6) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati menyampaikan keputusan tersebut kepada Gubernur.

Bagian Kedua

Pengantian Antarwaktu

Pasal 170

- (1) Anggota DPRD yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (1), digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.

- (2) Dalam hal calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD, maka Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (3) Dalam hal terdapat masalah kepengurusan ganda partai politik, usulan calon Anggota DPRD yang ditindaklanjuti merupakan kepengurusan partai politik yang sudah memperoleh putusan mahkamah partai atau sebutan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.
- (4) Jika masih terdapat perselisihan atas putusan mahkamah partai atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepengurusan partai politik tingkat pusat yang dapat mengusulkan penggantian merupakan kepengurusan yang sudah memperoleh putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.
- (5) Masa jabatan Anggota DPRD pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikannya.

Pasal 171

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan nama Anggota DPRD yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antar waktu kepada KPU Daerah yang ditembuskan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- (2) Nama calon pengganti antarwaktu disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah kepada Pimpinan DPRD paling lambat 5 (lima) Hari terhitung sejak surat Pimpinan DPRD kabupaten/kota diterima.;

- (3) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati.
- (4) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu, bupati menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (5) Paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari bupati, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (6) Dalam hal bupati tidak menyampaikan penggantian antarwaktu kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud ayat (5), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan penggantian antarwaktu anggota DPRD berdasarkan pemberitahuan dari Pimpinan DPRD.

Pasal 172

- (1) Penggantian antarwaktu Anggota DPRD tidak dilaksanakan, apabila sisa masa jabatan Anggota DPRD kurang dari 6 (enam) bulan.
- (2) Dalam hal pemberhentian antarwaktu Anggota DPRD dilaksanakan dalam waktu sisa masa jabatan Anggota DPRD kurang dari 6 (enam) bulan, pemberhentian Anggota DPRD tersebut tetap diproses, dengan tidak dilakukan penggantian.
- (3) Keanggotaan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kosong, sampai berakhirnya masa jabatan Anggota DPRD.

Bagian Ketiga
Pemberhentian Sementara
Pasal 173

- (1) Anggota DPRD diberhentikan sementara, karena:
 - a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih; atau
 - b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui Bupati.
- (3) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari sejak Anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretaris DPRD melaporkan status terdakwa Anggota DPRD yang bersangkutan kepada Bupati.
- (4) Bupati berdasarkan laporan Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mengajukan usul pemberhentian sementara Anggota DPRD yang bersangkutan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (5) Pemberhentian sementara berlaku terhitung mulai tanggal Anggota DPRD yang bersangkutan ditetapkan sebagai terdakwa.
- (6) Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tetap mendapatkan hak keuangan tertentu berupa uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, dan tunjangan beras serta tunjangan pemeliharaan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 174

- (1) Dalam hal Anggota DPRD yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1), berkedudukan sebagai Pimpinan DPRD, pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai Pimpinan DPRD.

- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik asal Pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang Anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara.

Pasal 175

- (1) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Anggota DPRD.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas usulan pimpinan partai politik 7 (tujuh) Hari terhitung sejak, tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Anggota DPRD yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum berakhir.

BAB XVIII

PEMBAHASAN ANGGARAN DAN BELANJA DAERAH

Bagian Kesatu

Kebijakan Umum APBD

Pasal 176

- (1) Rancangan kebijakan umum APBD disampaikan Bupati kepada DPRD paling lambat pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan.

- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibahas oleh Badan Anggaran bersama tim anggaran Pemerintah Daerah.
- (3) Rancangan kebijakan umum APBD yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disepakati menjadi kebijakan umum APBD paling lambat minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Bagian Kedua

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Pasal 177

- (1) Bupati menyampaikan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara kepada DPRD untuk dibahas paling lambat minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim anggaran Pemerintah Daerah bersama Badan Anggaran.
- (3) Rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah dibahas sebagaimana dimaksud ayat (2) selanjutnya disepakati menjadi prioritas dan plafon anggaran paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Pasal 178

Kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah dibahas dan disepakati bersama Bupati dan DPRD dituangkan dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh Bupati dan Pimpinan DPRD.

Bagian Ketiga

Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Perda tentang APBD

Pasal 179

- (1) Bupati menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya pada minggu 1 (satu) bulan September tahun sebelumnya untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.

- (2) Pembahasan pendahuluan Rancangan APBD meliputi:
 - a. DPRD melalui fraksi dan Komisi terkait membahas rencana kerja dan anggaran yang diajukan Pemerintah Daerah dalam pembicaraan pendahuluan Rancangan APBD;
 - b. Hasil pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran oleh Komisi-komisi terkait dengan disampaikan kepada Badan Anggaran melalui Pimpinan DPRD; dan
 - c. Hasil pembahasan Badan Anggaran disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dijadikan bahan penyusunan Rancangan Perda tentang APBD.
- (3) Pembahasan Rancangan Perda tentang APBD meliputi :
 - a. DPRD melalui Fraksi dan Komisi terkait melakukan pembahasan rancangan Perda tentang APBD yang diajukan Pemerintah Daerah;
 - b. DPRD dapat melakukan usul yang mengkaitkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam Rancangan Perda tentang APBD;
 - c. Hasil pembahasan Fraksi dan Komisi disampaikan kepada Badan Anggaran melalui Pimpinan DPRD; dan
 - d. Badan Anggaran DPRD bersama Pemerintah Daerah membahas Rancangan Perda tentang APBD.
- (4) Penetapan APBD sebagai berikut :
 - a. paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhir tahun berjalan, DPRD dan Bupati menyetujui bersama Rancangan Perda tentang APBD;
 - b. Rancangan Perda tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD sebelum ditetapkan oleh Bupati paling lambat 3 (tiga) Hari disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk dievaluasi dan hasil evaluasi diterima paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak disampaikan Rancangan Perda dimaksud;
 - c. Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi Perda tentang APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi, Bupati menetapkan Rancangan Perda yang dimaksud menjadi Perda;

- d. Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi, DPRD bersama Bupati melakukan penyempurnaan paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi; dan
- e. Setelah Perda tentang APBD disempurnakan, Bupati segera membuat Peraturan Bupati untuk menjabarkan Perda dimaksud.

Bagian Keempat

Perda tentang Perubahan APBD

Pasal 180

- 1) Perubahan atas APBD tahun Anggaran berjalan, dapat dilakukan apabila terjadi :
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
 - c. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan;
 - d. keadaan darurat; dan
 - e. keadaan luar biasa.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.

- (4) Keadaan luar biasa sebagaimana di maksud dalam ayat (1) huruf e merupakan keadaan yang mengakibatkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50 % (lima puluh persen).

Pasal 181

- (1) Paling lambat minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran berjalan Bupati wajib menyampaikan rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara Perubahan APBD kepada DPRD.
- (2) Rancangan kebijakan umum APBD perubahan APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara Perubahan yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati menjadi kebijakan umum anggaran perubahan APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan APBD paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun anggaran berjalan.
- (3) Rancangan Perda tentang perubahan APBD beserta lampirannya disampaikan oleh Bupati kepada DPRD paling lambat akhir minggu kedua bulan September tahun anggaran berjalan untuk mendapatkan persetujuan bersama dalam rapat paripurna.

Bagian Kelima

Penetapan Rancangan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Pasal 182

- (1) Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

- (2) Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, serta dilampiri dengan laporan kinerja yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan dan ikhtiar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/perusahaan Daerah.
- (3) Apabila sampai batas waktu 2 (dua) bulan setelah penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (2), Badan Pemeriksa Keuangan belum menyampaikan hasil pemeriksaan, Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD.

Pasal 183

- (1) Agenda pembahasan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ditentukan oleh DPRD.
- (2) Persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh DPRD paling lama 1 (satu) bulan dihitung sejak rancangan Perda diterima.

Pasal 184

- (1) Terhadap pembahasan rancangan Perda tentang APBD beserta nota keuangannya berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178, Pasal 179, Pasal 180, Pasal 181 dan Pasal 182, dengan tambahan ketentuan sebagai berikut:
 - a. rapat kerja dilaksanakan oleh komisi-komisi dengan mitra kerjanya masing -masing baik menyangkut pendapatan maupun belanja untuk membahas alokasi anggaran perangkat Daerah;
 - b. hasil pembahasan tentang pendapatan dan belanja disetiap Komisi komisi dikoordinasikan dalam rapat komisi gabungan; dan

- c. rapat kerja penyelesaian akhir rancangan Perda tentang APBD diadakan oleh Badan Anggaran dengan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan pandangan umum Fraksi.
- (2) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD beserta nota keuangannya harus selesai paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal dimulainya tahun anggaran bersangkutan.
- (3) APBD yang disetujui DPRD terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja.
- (4) Apabila DPRD tidak menyetujui rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178, Pasal 179, Pasal 180, Pasal 181 dan Pasal 182, maka Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya.

Bagian Keenam
Tingkatan Pembicaraan

Pasal 185

- (1) Pembahasan Rancangan Perda tentang APBD dilakukan melalui 2 (tingkatan) pembicaraan :
 - a. pembicaraan tingkat pertama meliputi:
 1. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna tentang penyampaian rancangan Perda yang berasal dari Bupati;
 2. pandangan umum dari fraksi-fraksi terhadap rancangan Perda yang berasal dari Bupati; dan
 3. jawaban Bupati terhadap pandangan umum Fraksi,
 - b. pembahasan dalam rapat Komisi /gabungan Komisi dilakukan bersama sama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pembicaraan tingkat dua meliputi:
 - a. persetujuan bersama antara DPRD dengan Bupati dalam rapat paripurna yang didahului dengan :
 1. penyampaian laporan hasil pembicaraan tingkat pertama oleh Badan Anggaran;
 2. pendapat Fraksi; dan
 3. pengambilan keputusan,

- b. penyampaian sambutan Bupati terhadap pengambilan keputusan.
- (3) Sebelum dilakukan pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan rapat Fraksi dan dilanjutkan dalam rapat konsultasi.
- (4) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling lama 45 (empat puluh lima) Hari.

Bagian Ketujuh

Evaluasi Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD

Pasal 186

- (1) Rancangan Perda tentang APBD yang telah disetujui bersama dengan DPRD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati paling lambat 3 (tiga) Hari kerja disampaikan terlebih dahulu kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk dievaluasi.
- (2) Penyampaian rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan:
 - a. persetujuan bersama antar Pemerintah Daerah dan DPRD terhadap rancangan Perda tentang APBD;
 - b. kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara disepakati antara Bupati dengan Pimpinan DPRD;
 - c. risalah sidang jalannya pembahasan terhadap rancangan Perda tentang APBD; dan
 - d. nota keuangan dan pidato Daerah perihal penyampaian pengantar nota keuangan pada sidang DPRD.
- (3) Apabila Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyatakan hasil evaluasi atas rancangan Perda tentang APBD dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati menetapkan rancangan dimaksud menjadi Perda dan peraturan Bupati.

- (4) Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan rancangan peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati dan DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Pasal 187

Evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 berpedoman ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 188

- (1) Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 dilakukan tim anggaran Pemerintah Daerah bersama dengan Badan Anggaran.
- (2) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.
- (3) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar penetapan Perda tentang APBD.
- (4) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan dilaporkan pada rapat paripurna berikutnya.
- (5) Rapat paripurna berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yakni setelah rapat paripurna pengambilan keputusan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD.
- (6) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) Hari setelah keputusan tersebut ditetapkan.
- (7) Dalam hal Pimpinan DPRD berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku pimpinan sementara DPRD yang menandatangani keputusan Pimpinan DPRD.

Bagian Kedelapan
Laporan Realisasi Semester Pertama APBD

Pasal 189

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan kepada DPRD laporan realisasi semester pertama APBD dan prediksi dari kemungkinan untuk 6 (enam) bulan berikutnya kepada DPRD paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran yang bersangkutan, untuk dibahas bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (2) Mekanisme pembahasan internal DPRD atas realisasi semester pertama APBD diatur dengan keputusan Pimpinan DPRD.

Pasal 190

Badan Anggaran mengadakan pembahasan dengan Pemerintah Daerah pada triwulan ke 3 (tiga) setiap tahun anggaran tentang :

- a. laporan realisasi semester I APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya yang disampaikan Bupati kepada DPRD paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran yang bersangkutan; dan
- b. penyesuaian APBD dengan perkembangan dan atau perubahan dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi
 1. perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam anggaran dan belanja Daerah;
 2. perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal;
 3. keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran antar unit kerja, antar kegiatan dan antar jenis belanja; atau
 4. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan.

BAB XIX
KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI

Pasal 191

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang DPRD, dibentuk kelompok pakar atau tim ahli.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD.
- (3) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 4 (empat) orang.
- (4) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (5) Kelompok pakar atau tim ahli paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - a. berpendidikan paling rendah strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, atau strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun;
 - b. menguasai bidang yang diperlukan; menguasai tugas dan fungsi DPRD; dan
- (6) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD.
- (7) Pengangkatan dan pemberhentian kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas usulan dari pimpinan DPRD kepada sekretaris DPRD.

Pasal 192

- (1) Alat kelengkapan DPRD, atau Panitia Khusus DPRD yang sewaktu-waktu dibentuk dapat meminta saran atau masukan dari kelompok pakar atau tim ahli yang ditunjuk oleh DPRD.
- (2) Fungsi dan peran kelompok pakar dan ahli merupakan memberikan pertimbangan secara ilmiah terkait dengan sesuatu hal yang menurut DPRD diperlukan untuk mendapatkan pertimbangan.
- (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk tulisan atau lisan dan selanjutnya diserahkan pada pimpinan atau alat kelengkapan DPRD lainnya, atau Panitia Khusus DPRD.
- (4) Kelompok pakar dan tim ahli dapat ikut serta pada rapat di DPRD, bila diperlukan atau DPRD menyampaikan permasalahan yang tengah di hadapi dan selanjutnya kelompok pakar atau tim ahli memberikan pertimbangan atau pendapatnya.
- (5) Hasil kajian dan pendapat kelompok pakar atau tim ahli bersifat masukan atau bahan pertimbangan bagi DPRD untuk mengambil keputusan

BAB XX

SEKRETARIAT DPRD

Pasal 193

- (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD.
- (2) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli dan tim ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

- (3) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
 - c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
 - d. penyediaan dan pengoordinasian Tim Ahli DPRD;
 - e. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan Fraksi; dan
 - f. memberi pelayanan protokoler kepada pimpinan dan Anggota DPRD.
- (4) Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat setelah mendapat persetujuan Pimpinan DPRD.
- (5) Sekretaris DPRD secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (6) Anggaran belanja sekretariat DPRD ditetapkan dengan Keputusan DPRD dan dicantumkan dalam APBD; dan
- (7) Kedudukan, susunan organisasi dan tata kerja sekretariat DPRD diatur tersendiri.
- (8) Sekretariat DPRD wajib menjaga kerahasiaan hasil rapat tertutup DPRD.

BAB XXI

SURAT KELUAR, SURAT MASUK DAN ARSIP SURAT

Pasal 194

Tata cara pencatatan surat masuk dan surat keluar serta penanganan selanjutnya, baik surat yang bersifat terbuka, tertutup maupun rahasia, diatur oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan peraturan perundangundangan

Bagian Kesatu

Surat Masuk

Pasal 195

- (1) Surat masuk yang dialamatkan kepada DPRD, selain untuk Fraksi diterima oleh sekretariat DPRD dan segera dicatat serta diberi nomor agenda.
- (2) Surat masuk, kecuali yang menyangkut tugas intern Sekretariat DPRD segera dijawab oleh Sekretaris DPRD atas nama Pimpinan DPRD, yang memberitahukan kepada pengirim bahwa suratnya telah diterima, dan apabila masalahnya sedang dalam proses pengolahan, hal ini dapat diberitahukan kepada pengirim surat.
- (3) Surat yang dialamatkan kepada Fraksi dan yang diterima oleh Sekretariat DPRD dicatat tanpa dibuka dan diteruskan kepada pimpinan DPRD.

Pasal 196

- (1) Surat masuk beserta tembusan surat jawaban, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 ayat (2), disampaikan oleh Sekretaris DPRD kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menentukan tindak lanjut atas surat masuk sesuai dengan permasalahannya akan ditangani sendiri atau diteruskan kepada alat kelengkapan DPRD dan/atau pimpinan Fraksi.
- (3) Apabila Pimpinan DPRD memandang perlu, surat masuk dapat diperbanyak dan dibagikan kepada seluruh Anggota DPRD.

Pasal 197

- (1) Sekretariat DPRD pada alat kelengkapan DPRD setelah menerima surat membuat daftar penerimaan surat, yang memuat dengan singkat pokok isi surat, dan segera menyampaikannya kepada pimpinan alat kelengkapan DPRD yang dituju.

- (2) Pimpinan alat kelengkapan DPRD dalam rapat pimpinan membicarakan isi surat masuk serta cara penyelesaian selanjutnya.
- (3) Apabila Pimpinan DPRD memerlukan penjelasan tentang isi surat jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masalahnya akan dibicarakan dengan pimpinan alat kelengkapan DPRD terkait.

Bagian Kedua

Surat Keluar

Pasal 198

- (1) Konsep surat jawaban dan/ atau tanggapan terhadap surat masuk yang dibuat oleh alat kelengkapan DPRD disampaikan kepada Pimpinan DPRD melalui Sekretaris DPRD.
- (2) Apabila isi surat jawaban yang dibuat oleh alat kelengkapan DPRD disetujui oleh Pimpinan DPRD, surat jawaban tersebut segera dikirimkan kepada alamat yang bersangkutan.
- (3) Apabila isi surat jawaban, sebagaimana dimaksud pada ayat(2), tidak disetujui oleh Pimpinan DPRD, masalahnya akan dibicarakan dengan pimpinan alat kelengkapan DPRD yang bersangkutan.
- (4) Apabila isi surat yang dibuat oleh alat kelengkapan DPRD bersifat rahasia dan disetujui oleh Pimpinan DPRD, penomoran dan pengiriman suratnya diberlakukan secara khusus.
- (5) Apabila pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak menghasilkan kesepakatan, masalahnya diajukan kepada badan musyawarah untuk ditentukan penyelesaian selanjutnya

Pasal 199

- (1) Surat keluar, termasuk surat undangan rapat DPRD, ditandatangani oleh salah seorang Pimpinan DPRD atau Sekretaris DPRD atas nama Pimpinan DPRD.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 200

- (1) Pengiriman surat keluar dilakukan oleh Sekretariat DPRD.
- (2) Sebelum dikirim kepada alamat yang bersangkutan, semua surat keluar dicatat dan diberi nomor agenda.
- (3) Sekretariat DPRD menyampaikan tembusan surat keluar kepada alat kelengkapan DPRD yang bersangkutan dan kepada pihak yang dipandang perlu.
- (4) Apabila Pimpinan DPRD memandang perlu, surat keluar dapat diperbanyak dan dibagikan kepada seluruh anggota.

Bagian Ketiga Arsip Surat

Pasal 201

Tata cara penyusunan arsip surat masuk dan surat keluar diatur lebih lanjut oleh Sekretaris DPRD.

BAB XXII KODE ETIK

Pasal 202

- (1) DPRD menyusun Kode Etik yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- (2) Ketentuan mengenai Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan DPRD tentang Kode Etik

BAB XXIII

TATA CARA PERUBAHAN TATA TERTIB DPRD

Pasal 203

- (1) Usul perubahan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) Fraksi atau 2 (dua) alat kelengkapan DPRD.
- (2) Usul perubahan yang berasal dari Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan penjelasannya diajukan secara tertulis kepada pimpinan DPRD yang disertai dengan daftar Fraksi dan tanda tangan pimpinan Fraksi.
- (3) Usul perubahan yang berasal dari alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan penjelasannya diajukan secara tertulis oleh pimpinan alat kelengkapan DPRD dan ditandatangani oleh lebih dari setengah anggota alat kelengkapan DPRD kepada pimpinan DPRD.

Pasal 204

- (1) Usul perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1) disampaikan oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Rapat paripurna DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memutuskan menerima atau menolak usul perubahan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib.
- (3) Dalam hal usul perubahan disetujui, rapat paripurna DPRD menyerahkannya kepada Bapemperda atau panitia khusus untuk melakukan pembahasan.
- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada rapat paripurna DPRD untuk diambil keputusan.

BAB XXIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 205

Pada saat Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Tertib dan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 206

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Bengkulu Utara

Pada tanggal : 05 November 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA

KETUA

SONTI BAKARA

Diundangkan di Bengkulu Utara

Pada tanggal : 06 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA

ttd

HARYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2019 NOMOR 40

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA
NOMOR : 01 TAHUN 2019

TENTANG
TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran, dan pengawasan, yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di daerah. Oleh karena itu, DPRD merupakan mitra sejajar Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sejalan dengan hal tersebut, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 154 ayat (2), Pasal 156 ayat (3), Pasal 163 ayat (3), Pasal 165 ayat (6), Pasal 168, Pasal 173, Pasal 175, Pasal 181, Pasal 185 dan Pasal 200 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta ketentuan Pasal 24 ayat (3), Pasal 50 ayat (2), Pasal 114 ayat (3) dan Pasal 125 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota sebagai pedoman bagi DPRD dalam penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD, yang esensinya ditujukan untuk meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja DPRD dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah serta memaksimalkan peran DPRD dalam mengembangkan checks and balances antara DPRD dan Pemerintah Daerah.

Dengan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini memuat pedoman pengaturan bagi DPRD dalam penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD yang meliputi fungsi, tugas, dan wewenang DPRD, keanggotaan DPRD, alat kelengkapan DPRD, rencana kerja DPRD, pelaksanaan hak DPRD dan Anggota DPRD, persidangan dan rapat DPRD, pengambilan keputusan, pemberhentian antarwaktu, penggantian antarwaktu, dan pemberhentian, Fraksi, Kode Etik, konsultasi, dan pelayanan atas pengaduan dan aspirasi masyarakat, kesekretariatan.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini juga telah menyelaraskan Pengaturan yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Dalam penyempurnaan rancangan Perda, Kepala Daerah dapat diwakili oleh tim anggaran Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan" antara lain peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

ayat (1)

Yang dimaksud dengan "perjanjian internasional" dalam ketentuan ini adalah perjanjian antara Pemerintah Pusat dan pihak luar negeri yang berkaitan dengan kepentingan daerah.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kerja sama internasional" dalam ketentuan ini adalah kerja sama antara Pemerintah Daerah dan pihak luar negeri yang meliputi kerja sama provinsi "kembar", kerja sama kabupaten/ kota 'kembar', kerja sama teknik termasuk bantuan kemanusiaan, kerja sama penerusan pinjaman/hibah, kerja sama penyertaan modal, dan kerja sama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- perundangan.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan" antara lain peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak keuangan dan administratif Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

. Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Partai politik yang urutan perolehan kursinya terbanyak di DPRD kabupaten Bengkulu Utara dan berhak mengisi kursi pimpinan DPRD kabupaten Bengkulu Utara, melalui pimpinan partai politik di wilayah kabupaten

Bengkulu Utara mengajukan anggota DPRD kabupaten Bengkulu Utara yang akan ditetapkan menjadi pimpinan DPRD kabupaten Bengkulu Utara kepada pimpinan sementara DPRD kabupaten Bengkulu Utara.

Berdasarkan pengajuan tersebut, pimpinan sementara DPRD kabupaten Bengkulu Utara mengumumkan dalam rapat paripurna adanya usulan pimpinan partai politik tersebut untuk ditetapkan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pimpinan partai politik” adalah ketua atau sebutan lain yang sejenis atau yang diberi kewenangan untuk melaksanakan hal tersebut sesuai dengan anggaran dasar/anggaran rumah tangga partai politik masing-masing.

Ayat (3)

batas waktu kewenangan pimpinan sementara DPRD 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pelantikan anggota DPRD yaitu tanggal 09 September 2019.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Yang dimaksud dengan "kolektif dan kolegial" adalah tindakan dan/atau keputusan rapat paripurna oleh I (satu) atau lebih unsur Pimpinan DPRD dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Pimpinan DPRD sebagai tindakan dan/atau keputusan semua unsur Pimpinan DPRD. Demikian pula rapat paripurna yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD mempunyai kekuatan hukum sama.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pimpinan partai politik adalah ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lain yang sejenis di tingkat pusat sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111
Cukup jelas.

Pasal 112
Cukup jelas.

Pasal 113
Cukup jelas.

Pasal 114
Cukup jelas.

Pasal 115
Cukup jelas.

Pasal 116
Cukup jelas.

Pasal 117
Cukup jelas.

Pasal 118
Cukup jelas.

Pasal 119
Cukup jelas.

Pasal 120
Cukup jelas.

Pasal 121
Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota DPRD untuk memberhentikan Pimpinan DPRD" adalah bentuk penghargaan kepada Anggota DPRD untuk hadir dalam rapat paripurna pemberhentian Pimpinan DPRD, sebab pemberhentian Pimpinan DPRD merupakan kewenangan partai politik yang bersangkutan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

.Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151

Cukup jelas.

Pasal 152

Cukup jelas.

Pasal 153

Cukup jelas.

Pasal 154

Cukup jelas.

Pasal 155

Cukup jelas.

Pasal 156

Cukup jelas.

Pasal 157

Cukup jelas

Pasal 158

Cukup jelas.

Pasal 159

Cukup jelas.

Pasal 160

Cukup jelas.

Pasal 161

Cukup jelas.

Pasal 162

Cukup jelas.

Pasal 163

Cukup jelas.

Pasal 164

Cukup jelas.

Pasal 165

Cukup jelas.

Pasal 166

Cukup jelas.

Pasal 167

Ayat (1)

Huruf a

Pernyataan meninggal dunia dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan/atau pejabat yang berwenang.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap” adalah menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang, tidak diketahui keberadaannya, dan/atau tidak hadir dalam rapat tanpa keterangan apa pun selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Dalam hal anggota partai politik diberhentikan oleh partai politiknya dan yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui pengadilan, pemberhentiannya sah setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 168

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pimpinan partai politik adalah ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lain yang sejenis di tingkat pusat sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik.

Pasal 169

Cukup jelas.

Pasal 170

Cukup jelas.

Pasal 171

Cukup jelas.

Pasal 172

Cukup jelas.

Pasal 173

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan" antara lain peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak keuangan dan administratif Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.

Pasal 174

Cukup jelas.

Pasal 175

Cukup jelas.

Pasal 176

Cukup jelas.

Pasal 177

Cukup jelas.

Pasal 178

Cukup jelas.

Pasal 179

Cukup jelas.

Pasal 180

Cukup jelas.

Pasal 181

Cukup jelas]

Pasal 182

Cukup jelas.

Pasal 183

Cukup jelas

Pasal 184

Cukup jelas.

Pasal 185

Cukup jelas]

Pasal 186

Cukup jelas.

Pasal 187

Cukup jelas

Pasal 188

Cukup jelas.

Pasal 189

Cukup jelas

Pasal 190

Cukup jelas.

Pasal 191
Cukup jelas

Pasal 191
Cukup jelas

Pasal 192
Cukup jelas.

Pasal 193
Cukup jelas

Pasal 194
Cukup jelas.

Pasal 195
Cukup jelas.

Pasal 196
Cukup jelas.

Pasal 197
Cukup jelas.

Pasal 198
Cukup jelas.

Pasal 199
Cukup jelas.

Pasal 200
Cukup jelas.

Pasal 201
Cukup jelas

Pasal 202
Cukup jelas.

Pasal 203
Cukup jelas

Pasal 204
Cukup jelas

Pasal 205
Cukup jelas

Pasal 206
Cukup jelas